



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOSUA SIHOTANG;  
Tempat lahir : Balige;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 6 Maret 1995;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Sisingamangaraja Kec. Balige Kab. Toba  
Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : FRANS P. PUTRA SIPAHUTAR;  
Tempat lahir : Balige;  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 2 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Pierre Tandean Kel. Pardede Onan Kec.  
Balige Kab. Toba Samosir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama lengkap : ANTARA RONALDO PARDEDE;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 29 Agustus 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta Bagasan II Kel. Balige II Kec. Balige  
Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Mahasiswa;
4. Nama lengkap : BAGAS LEO SAPUTRA;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 2 Agustus 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Gereja HKBP Kel. Balige I Kec. Balige  
Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
5. Nama lengkap : AHMAD HANAFI;  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 20 Juli 1993;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Sisingamangaraja No. 127 Kel. Balige I Kec.  
Balige Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I JOSUA SIHOTANG ditangkap pada tanggal 13 Pebruari 2020;

Terdakwa I JOSUA SIHOTANG ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Hakim berdasarkan penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa II FRANS P. PUTRA SIPAHUTAR, Terdakwa III ANTARA RONALDO PARDEDE, Terdakwa IV BAGAS LEO SAPUTRA dan Terdakwa V AHMAD HANAFI ditangkap pada tanggal 15 Pebruari 2020;

Terdakwa II FRANS P. PUTRA SIPAHUTAR, Terdakwa III ANTARA RONALDO PARDEDE, Terdakwa IV BAGAS LEO SAPUTRA dan Terdakwa V AHMAD HANAFI ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 16 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Hakim berdasarkan penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TOFAN AGUNG GINTING, S.H., MEKAR SINURAT, S.H., dan HEDRA SIDABUTAR, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum TOFAN AGUNG GINTING, SH ADVOCAT DAN ASSOCIATES berkantor di Jalan Kartini No. 46 Lt III, Pematang Siantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan register Nomor 187/SK/2020/PN BLG, Nomor 188/SK/2020/PN BLG, Nomor 189/SK/2020/PN BLG, Nomor 190/SK/2020/PN BLG, dan Nomor 191/SK/2020/PN BLG tanggal 11 Mei 2020;

## Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 April 2020, Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 April 2020, Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 24 Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para **terdakwa JOSUA SIHOTANG, DKK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara *bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JOSUA SIHOTANG, DKK** berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna putih Mutiara dengan Nomor Polisi BB 1959 EE

## DIKEMBALIKAN KEPADA HARTOYO SIPAHUTAR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah)

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, dan berjanji tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 14 April 2020, Nomor Register Perkara: **PDM – 14/BLG/EKU/04/2020** sebagai berikut :

**Kesatu:**

“Bahwa mereka terdakwa I JOSUA SIHOTANG, terdakwa II FRANS P. PUTRA SIPAHUTAR, terdakwa III ANTARA RONALDO PARDEDE, terdakwa IV BAGAS LEO SAPUTRA, terdakwa V AHMAD HANAFI dan KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Siantar Desa Patane Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira Pukul 21.30 wib, saksi DOLI FAISAL NABABAN dan temannya JOSUA SIREGAR berangkat dari siborong borong menuju Porsea dengan menaiki mobil bus penumpang PALAPA untuk bertemu dengan temannya EDO NAPITUPULU dan untuk memesan narkoba. Setelah tiba di Jl. Lintas Porsea-Parapat Jembatan Porsea Kec. Porsea Kab. Tobasa saksi DOLI FAISAL NABABAN menghubungi EDO NAPITUPULU melalui chatingan MESSENGER dimana saksi DOLI FAISAL NABABAN menanyakan kepada EDO NAPITUULU apakah ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Shabu padanya dan EDO NAPITUPULU menjawab Ada. Kemudian saksi DOLI FAISAL NABABAN ingin memesan kepada NARKOTIKA SHABU paket Rp. 600.000,- dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Porsea. Lalu saksi DOLI FAISAL NABABAN dan JOSUA SIREGAR menuju jembatan porsea dan bertemu dengan EDO NAPITUPULU bersama dengan temannya ABDI BARIMBING. Kemudian saksi DOLI FAISAL NABABAN, EDO NAPITUPULU, ABDI BARINGBING melakukan perbincangan sekira 15 menit dan menjaga jarak dengan JOSUA SIREGAR sekira 15 meter jauhnya, tepatnya di simpang Lumban Datu porsea, ABDI BARINGBING menanyakan kepada saksi DOLI FAISAL NABABAN sudah dimana uangnya itu. Lalu saksi memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ABDI BARIMBING, namun ABDI BARIMBING tidak memberikan Narkotika shabu yang dipesan oleh saksi DOLI FAISAL NABABAN tersebut. Setelah menerima uang tersebut kemudian ABDI BARIMBING pergi bersama dengan EDO NAPITUPULU dengan menggunakan sepeda motor Supra X dan mengatakan kepada saksi DOLI FAISAL NABABAN “tunggu lah nanti disini yah, sama nya kalian nanti sama si EDO” . Setelah 10 menit kemudian EDO NAPITUPULU datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi DOLI FAISAL NABABAN dengan mengatakan “di Indomaret lah kita tunggu abang itu”, kemudian saksi DOLI FAISAL NABABAN, JOSUA SIREGAR, dan EDO NAPITUPULU pun pergi ke Indomaret tepatnya di SPBU Porsea. Setelah sekitar 15 Menit EDO NAPITUPULU mengajak saksi DOLI FAISAL NABABAN dan JOSUA SIREGAR untuk menunggu ABDI BARIMBING di Jalan Lintas Siantar dekat Dekat Rumah Makan BPK yang jaraknya sekira 500 m dari SPBU Porsea. Setelah menunggu sekitar 30 menit datanglah mobil AVANZA hitam dan disusul mobil Xpander Putih, lalu dari mobil AVANZA turun ABDI BARINGBING, lalu datang menghampiri saksi DOLI FAISAL NABABAN dan mengatakan “tunggu dulu banyak Polisi”, namun saksi terdiam, lalu ABDI BARIMBING merangkul saksi DOLI FAISAL NABABAN dan mengatakan “kau kenal nya itu” sembari ianya menunjuk kearah KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE. Setelah saksi melihat kearah yang ditunjuk lalu saksi DOLI FAISAL NABABAN mengelak rangkulan tersebut, dan ABDI BARIMBING mengajak saksi DOLI FAISAL NABABAN masuk kedalam mobil, akan tetapi saksi DOLI FAISAL NABABAN tidak mau masuk. Lalu dari mobil AVANZA turun KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE, terdakwa IV BAGAS LEO SAPUTRA, terdakwa III ANTARA RONALDO PARDEDE, dan dari Mobil Xpander Turun terdakwa II FRANS SIPAHUTAR, terdakwa I JOSUA SIHOTANG, dan terdakwa V AHMAD HANAFLI, kemudian

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka langsung memaksa saksi DOLI FAISAL NABABAN masuk kedalam mobil, akan tetapi saksi DOLI FAISAL NABABAN berteriak minta tolong namun KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa dengan berteriak maling dan melakukan pemukulan terhadap saksi DOLI FAISAL NABABAN. Lalu KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa mengangkat saksi DOLI FAISAL NABABAN masuk ke dalam Mobil XPander, lalu saksi DOLI FAISAL NABABAN ditidurkan dengan posisi kepala di belakang supir dalam keadaan dijepit sedangkan rambut saksi DOLI FAISAL NABABAN di jambak oleh JOSUA SIHOTANG. Kaki saksi DOLI FAISAL NABABAN dijepit oleh KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE, sedangkan AHMAD HANAFI dimana setiap saksi berbicara ianya mencekik leher saksi DOLI FAISAL NABABAN. Teman saksi DOLI FAISAL NABABAN yaitu JOSUA SIREGAR berada di dalam Mobil AVANZA bersama dengan EDO NAPITUPULU, BAGAS LEO SAPUTRA, ANTARA PARDEDE, dan ABDI BARINGBING. Ketika mobil Xpander tersebut berjalan ke arah Balige, diperjalanan didalam mobil tersebut AHMAD HANAFI mengatakan kepada saksi DOLI FAISAL NABABAN "gara gara kaunya perputaran narkoba di Tobasa ini hancur!!!!, biar tau kau kontol, siJovanka itu, dia yang biayai adeknya sekolah, sudah ceweknya lagi hamil, tega masih kau menangkap dia". Setelah 20 menit mobil xpander tersebut berjalan sampailah dan berhenti Di Jl. Bypass Desa Tambunan lumban Pea Kec. Balige yang jaraknya sekira 1 KM dari Jalan Lintas, disusul mobil Avanza dari belakang. Lalu KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa mengangkat saksi DOLI FAISAL NABABAN dan meletakkannya diatas aspal. Para terdakwa dan KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE pun turun dari mobil. Lalu KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa secara bergantian memukuli dan menendang saksi DOLI FAISAL NABABAN. BAGAS LEO SAPUTRA melihat di lokasi tersebut ada kayu yang panjangnya sekitar 30 cm dan lebarnya 15 cm, lalu mengambil kayu tersebut dan memukul kedua kaki saksi DOLI FAISAL NABABAN. Kejadian tersebut berlangsung sampai sekitar 30 Menit, lalu JOSUA SIHOTANG dan BAGAS LEO SAPUTRA dan kembali memasukkan saksi DOLI FAISAL NABABAN ke dalam Mobil Xpander dan membawanya ke bangunan bioskop Antara di Lumban Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Sampai di gedung tersebut sekitar pukul 03.00 wib, saksi DOLI FAISAL NABABAN dibawa masuk dan diletakkan di lantai gedung tersebut. Pada pukul 11.30 WIB ANDO P TANJUNG menjemput saksi DOLI FAISAL NABABAN ke gedung tersebut setelah sebelumnya ANDO P TANJUNG mendapat berita tersebut dari seseorang menghubunginya lewat Handphone.

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setidak-tidak dengan cara dan atau perbuatan KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa tersebut, saksi DOLI FAISAL NABABAN mengalami lebam pada area mata kanan dan kiri, jejas kemerahan pada punggung kanan dan kiri dan lebam pada tungkai kaki kanan dan kiri dengan hasil pemeriksaan akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum et Refertum Nomor .032/445/VER/RSUD/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lenny Tiarmaida Siagian dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

**Atau**

**Kedua :**

“Bahwa mereka terdakwa I JOSUA SIHOTANG, terdakwa II FRANS P. PUTRA SIPAHUTAR, terdakwa III ANTARA RONALDO PARDEDE, terdakwa IV BAGAS LEO SAPUTRA, terdakwa V AHMAD HANAFI dan KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Siantar Desa Patane Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira Pukul 21.30 wib, saksi DOLI FAISAL NABABAN dan temannya JOSUA SIREGAR berangkat dari siborong borong menuju Porsea dengan menaiki mobil bus penumpang PALAPA untuk bertemu dengan temannya EDO NAPITUPULU dan untuk memesan narkoba. Setelah tiba di Jl. Lintas Porsea-Parapat Jembatan Porsea Kec. Porsea Kab. Tobasa saksi DOLI FAISAL NABABAN menghubungi EDO NAPITUPULU melalui chatingan MESSENGER dimana saksi DOLI FAISAL NABABAN menanyakan kepada EDO NAPITUULU apakah ada Narkoba Shabu padanya dan EDO NAPITUPULU menjawab Ada. Kemudian saksi DOLI FAISAL NABABAN ingin memesan kepada NARKOTIKA SHABU paket Rp. 600.000,- dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Porsea. Lalu saksi DOLI FAISAL NABABAN dan JOSUA SIREGAR menuju jembatan porsea dan

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg



bertemu dengan EDO NAPITUPULU bersama dengan temannya ABDI BARIMBING. Kemudian saksi DOLI FAISAL NABABAN, EDO NAPITUPULU, ABDI BARINGBING melakukan perbincangan sekira 15 menit dan menjaga jarak dengan JOSUA SIREGAR sekira 15 meter jauhnya, tepatnya di simpang Lumban Datu porsea, ABDI BARINGBING menanyakan kepada saksi DOLI FAISAL NABABAN sudah dimana uangnya itu. Lalu saksi memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ABDI BARIMBING, namun ABDI BARIMBING tidak memberikan Narkotika shabu yang dipesan oleh saksi DOLI FAISAL NABABAN tersebut. Setelah menerima uang tersebut kemudian ABDI BARIMBING pergi bersama dengan EDO NAPITUPULU dengan menggunakan sepeda motor Supra X dan mengatakan kepada saksi DOLI FAISAL NABABAN “tunggu lah nanti disini yah, sama nya kalian nanti sama si EDO” . Setelah 10 menit kemudian EDO NAPITUPULU datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi DOLI FAISAL NABABAN dengan mengatakan “di Indomaret lah kita tunggu abang itu”, kemudian saksi DOLI FAISAL NABABAN, JOSUA SIREGAR, dan EDO NAPITUPULU pun pergi ke Indomaret tepatnya di SPBU Porsea. Setelah sekitar 15 Menit EDO NAPITUPULU mengajak saksi DOLI FAISAL NABABAN dan JOSUA SIREGAR untuk menunggu ABDI BARIMBING di Jalan Lintas Siantar dekat Dekat Rumah Makan BPK yang jaraknya sekira 500 m dari SPBU Porsea. Setelah menunggu sekitar 30 menit datanglah mobil AVANZA hitam dan disusul mobil Xpander Putih, lalu dari mobil AVANZA turun ABDI BARINGBING, lalu datang menghampiri saksi DOLI FAISAL NABABAN dan mengatakan “tunggu dulu banyak Polisi”, namun saksi terdiam, lalu ABDI BARIMBING merangkul saksi DOLI FAISAL NABABAN dan mengatakan “kau kenal nya itu” sembari ianya menunjuk kearah KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE. Setelah saksi melihat kearah yang ditunjuk lalu saksi DOLI FAISAL NABABAN mengelak rangkulan tersebut, dan ABDI BARIMBING mengajak saksi DOLI FAISAL NABABAN masuk kedalam mobil, akan tetapi saksi DOLI FAISAL NABABAN tidak mau masuk. Lalu dari mobil AVANZA turun KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE, terdakwa IV BAGAS LEO SAPUTRA, terdakwa III ANTARA RONALDO PARDEDE, dan dari Mobil Xpander Turun terdakwa II FRANS SIPAHUTAR, terdakwa I JOSUA SIHOTANG, dan terdakwa V AHMAD HANAFAI, kemudian mereka langsung memaksa saksi DOLI FAISAL NABABAN masuk kedalam mobil, akan tetapi saksi DOLI FAISAL NABABAN berteriak minta tolong namun KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa dengan berteriak maling dan melakukan pemukulan terhadap saksi DOLI FAISAL NABABAN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa mengangkat saksi DOLI FAISAL NABABAN masuk ke dalam Mobil XPander, lalu saksi DOLI FAISAL NABABAN ditidurkan dengan posisi kepala di belakang supir dalam keadaan dijepit sedangkan rambut saksi DOLI FAISAL NABABAN di jambak oleh JOSUA SIHOTANG. Kaki saksi DOLI FAISAL NABABAN dijepit oleh KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE, sedangkan AHMAD HANAFI dimana setiap saksi berbicara ianya mencekik leher saksi DOLI FAISAL NABABAN. Teman saksi DOLI FAISAL NABABAN yaitu JOSUA SIREGAR berada di dalam Mobil AVANZA bersama dengan EDO NAPITUPULU, BAGAS LEO SAPUTRA, ANTARA PARDEDE, dan ABDI BARINGBING. Ketika mobil Xpander tersebut berjalan ke arah Balige, diperjalanan didalam mobil tersebut AHMAD HANAFI mengatakan kepada saksi DOLI FAISAL NABABAN "gara gara kaunya perputaran narkoba di Tobasa ini hancur!!!!, biar tau kau kontol, siJovanka itu, dia yang biyai adeknya sekolah, sudah ceweknya lagi hamil, tega masih kau menangkap dia". Setelah 20 menit mobil xpander tersebut berjalan sampailah dan berhenti Di Jl. Bypass Desa Tambunan lumban Pea Kec. Balige yang jaraknya sekira 1 KM dari Jalan Lintas, disusul mobil Avanza dari belakang. Lalu KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa mengangkat saksi DOLI FAISAL NABABAN dan meletakkannya diatas aspal. Para terdakwa dan KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE pun turun dari mobil. Lalu KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa secara bergantian memukuli dan menendang saksi DOLI FAISAL NABABAN. BAGAS LEO SAPUTRA melihat di lokasi tersebut ada kayu yang panjangnya sekitar 30 cm dan lebarnya 15 cm, lalu mengambil kayu tersebut dan memukul kedua kaki saksi DOLI FAISAL NABABAN. Kejadian tersebut berlangsung sampai sekitar 30 Menit, lalu JOSUA SIHOTANG dan BAGAS LEO SAPUTRA dan kembali memasukkan saksi DOLI FAISAL NABABAN ke dalam Mobil Xpander dan membawanya ke bangunan bioskop Antara di Lumban Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Sampai di gedung tersebut sekitar pukul 03.00 wib, saksi DOLI FAISAL NABABAN dibawa masuk dan diletakkan di lantai gedung tersebut. Pada pukul 11.30 WIB ANDO P TANJUNG menjemput saksi DOLI FAISAL NABABAN ke gedung tersebut setelah sebelumnya ANDO P TANJUNG mendapat berita tersebut dari seseorang menghubunginya lewat Handphone. Setidak-tidak dengan cara dan atau perbuatan KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa tersebut, saksi DOLI FAISAL NABABAN merasa terkekang dan Hak Azasi dan kemerdekaannya terampas.

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg



**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP  
jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

**Atau**

**Ketiga :**

"Bahwa mereka terdakwa I JOSUA SIHOTANG, terdakwa II FRANS P. PUTRA SIPAHUTAR, terdakwa III ANTARA RONALDO PARDEDE, terdakwa IV BAGAS LEO SAPUTRA, terdakwa V AHMAD HANAFI dan KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Siantar Desa Patane Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dimuka umum dengan terang-terangan dan secara berasma –sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira Pukul 21.30 wib, saksi DOLI FAISAL NABABAN dan temannya JOSUA SIREGAR berangkat dari siborong borong menuju Porsea dengan menaiki mobil bus penumpang PALAPA untuk bertemu dengan temannya EDO NAPITUPULU dan untuk memesan narkoba. Setelah tiba di Jl. Lintas Porsea-Parapat Jembatan Porsea Kec. Porsea Kab. Tobasa saksi DOLI FAISAL NABABAN menghubungi EDO NAPITUPULU melalui chattingan MESSENGER dimana saksi DOLI FAISAL NABABAN menanyakan kepada EDO NAPITUULU apakah ada Narkoba Shabu padanya dan EDO NAPITUPULU menjawab Ada. Kemudian saksi DOLI FAISAL NABABAN ingin memesan kepada NARKOTIKA SHABU paket Rp. 600.000,- dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Porsea. Lalu saksi DOLI FAISAL NABABAN dan JOSUA SIREGAR menuju jembatan porsea dan bertemu dengan EDO NAPITUPULU bersama dengan temannya ABDI BARIMBING. Kemudian saksi DOLI FAISAL NABABAN, EDO NAPITUPULU, ABDI BARINGBING melakukan perbincangan sekira 15 menit dan menjaga jarak dengan JOSUA SIREGAR sekira 15 meter jauhnya, tepatnya di simpang Lumban Datu porsea, ABDI BARINGBING menanyakan kepada saksi DOLI FAISAL NABABAN sudah dimana uangnya itu. Lalu saksi memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ABDI BARIMBING, namun ABDI BARIMBING tidak memberikan Narkoba shabu yang dipesan oleh saksi DOLI FAISAL NABABAN tersebut. Setelah menerima uang tersebut kemudian ABDI BARIMBING pergi bersama dengan EDO NAPITUPULU



dengan menggunakan sepeda motor Supra X dan mengatakan kepada saksi DOLI FAISAL NABABAN “tunggu lah nanti disini yah, sama nya kalian nanti sama si EDO” . Setelah 10 menit kemudian EDO NAPITUPULU datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi DOLI FAISAL NABABAN dengan mengatakan “di Indomaret lah kita tunggu abang itu”, kemudian saksi DOLI FAISAL NABABAN, JOSUA SIREGAR, dan EDO NAPITUPULU pun pergi ke Indomaret tepatnya di SPBU Porsea. Setelah sekitar 15 Menit EDO NAPITUPULU mengajak saksi DOLI FAISAL NABABAN dan JOSUA SIREGAR untuk menunggu ABDI BARIMBING di Jalan Lintas Siantar dekat Dekat Rumah Makan BPK yang jaraknya sekira 500 m dari SPBU Porsea. Setelah menunggu sekitar 30 menit datanglah mobil AVANZA hitam dan disusul mobil Xpander Putih, lalu dari mobil AVANZA turun ABDI BARINGBING, lalu datang menghampiri saksi DOLI FAISAL NABABAN dan mengatakan “tunggu dulu banyak Polisi”, namun saksi terdiam, lalu ABDI BARIMBING merangkul saksi DOLI FAISAL NABABAN dan mengatakan “kau kenal nya itu” sembari ianya menunjuk kearah KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE. Setelah saksi melihat kearah yang ditunjuk lalu saksi DOLI FAISAL NABABAN mengelak rangkulan tersebut, dan ABDI BARIMBING mengajak saksi DOLI FAISAL NABABAN masuk kedalam mobil, akan tetapi saksi DOLI FAISAL NABABAN tidak mau masuk. Lalu dari mobil AVANZA turun KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE, terdakwa IV BAGAS LEO SAPUTRA, terdakwa III ANTARA RONALDO PARDEDE, dan dari Mobil Xpander Turun terdakwa II FRANS SIPAHUTAR, terdakwa I JOSUA SIHOTANG, dan terdakwa V AHMAD HANAFI, kemudian mereka langsung memaksa saksi DOLI FAISAL NABABAN masuk kedalam mobil, akan tetapi saksi DOLI FAISAL NABABAN berteriak minta tolong namun KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa dengan berteriak maling dan melakukan pemukulan terhadap saksi DOLI FAISAL NABABAN. Lalu KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa mengangkat saksi DOLI FAISAL NABABAN masuk ke dalam Mobil XPander, lalu saksi DOLI FAISAL NABABAN ditidurkan dengan posisi kepala di belakang supir dalam keadaan dijepit sedangkan rambut saksi DOLI FAISAL NABABAN di jambak oleh JOSUA SIHOTANG. Kaki saksi DOLI FAISAL NABABAN dijepit oleh KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE, sedangkan AHMAD HANAFI dimana setiap saksi berbicara ianya mencekik leher saksi DOLI FAISAL NABABAN. Teman saksi DOLI FAISAL NABABAN yaitu JOSUA SIREGAR berada di dalam Mobil AVANZA bersama dengan EDO NAPITUPULU, BAGAS LEO SAPUTRA, ANTARA PARDEDE, dan ABDI BARINGBING. Ketika mobil Xpander tersebut



berjalan ke arah Balige, diperjalanan didalam mobil tersebut AHMAD HANAFI mengatakan kepada saksi DOLI FAISAL NABABAN "gara gara kaunya perputaran narkoba di Tobasa ini hancur!!!!, biar tau kau kontol, siJovanka itu, dia yang biayai adeknya sekolah, sudah ceweknya lagi hamil, tega masih kau menangkap dia". Setelah 20 menit mobil xpander tersebut berjalan sampailah dan berhenti Di Jl. Bypass Desa Tambunan lumban Pea Kec. Balige yang jaraknya sekira 1 KM dari Jalan Lintas, disusul mobil Avanza dari belakang. Lalu KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa mengangkat saksi DOLI FAISAL NABABAN dan meletakkannya diatas aspal. Para terdakwa dan KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE pun turun dari mobil. Lalu KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa secara bergantian memukuli dan menendang saksi DOLI FAISAL NABABAN. BAGAS LEO SAPUTRA melihat di lokasi tersebut ada kayu yang panjangnya sekitar 30 cm dan lebarnya 15 cm, lalu mengambil kayu tersebut dan memukul kedua kaki saksi DOLI FAISAL NABABAN. Kejadian tersebut berlangsung sampai sekitar 30 Menit, lalu JOSUA SIHOTANG dan BAGAS LEO SAPUTRA dan kembali memasukkan saksi DOLI FAISAL NABABAN ke dalam Mobil Xpander dan membawanya ke bangunan bioskop Antara di Lumban Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Sampai di gedung tersebut sekitar pukul 03.00 wib, saksi DOLI FAISAL NABABAN dibawa masuk dan diletakkan di lantai gedung tersebut. Pada pukul 11.30 WIB ANDO P TANJUNG menjemput saksi DOLI FAISAL NABABAN ke gedung tersebut setelah sebelumnya ANDO P TANJUNG mendapat berita tersebut dari seseorang menghubunginya lewat Handphone. Setidak-tidak dengan cara dan atau perbuatan KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa tersebut, saksi DOLI FAISAL NABABAN mengalami lebam pada area mata kanan dan kiri, jejas kemerahan pada punggung kanan dan kiri dan lebam pada tungkai kaki kanan dan kiri dengan hasil pemeriksaan akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum et Refertum Nomor .032/445/VER/RSUD/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lenny Tiarmaida Siagian dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;***

**Atau**

**Keempat :**

"Bahwa mereka terdakwa I JOSUA SIHOTANG, terdakwa II FRANS P. PUTRA SIPAHUTAR, terdakwa III ANTARA RONALDO PARDEDE, terdakwa IV



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS LEO SAPUTRA, terdakwa V AHMAD HANAFI dan KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Siantar Desa Patane Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira Pukul 21.30 wib, saksi DOLI FAISAL NABABAN dan temannya JOSUA SIREGAR berangkat dari siborong borong menuju Porsea dengan menaiki mobil bus penumpang PALAPA untuk bertemu dengan temannya EDO NAPITUPULU dan untuk memesan narkoba. Setelah tiba di Jl. Lintas Porsea-Parapat Jembatan Porsea Kec. Porsea Kab. Tobasa saksi DOLI FAISAL NABABAN menghubungi EDO NAPITUPULU melalui chattingan MESSENGER dimana saksi DOLI FAISAL NABABAN menanyakan kepada EDO NAPITUULU apakah ada Narkoba Shabu padanya dan EDO NAPITUPULU menjawab Ada. Kemudian saksi DOLI FAISAL NABABAN ingin memesan kepada NARKOTIKA SHABU paket Rp. 600.000,- dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Porsea. Lalu saksi DOLI FAISAL NABABAN dan JOSUA SIREGAR menuju jembatan porsea dan bertemu dengan EDO NAPITUPULU bersama dengan temannya ABDI BARIMBING. Kemudian saksi DOLI FAISAL NABABAN, EDO NAPITUPULU, ABDI BARINGBING melakukan perbincangan sekira 15 menit dan menjaga jarak dengan JOSUA SIREGAR sekira 15 meter jauhnya, tepatnya di simpang Lumban Datu porsea, ABDI BARINGBING menanyakan kepada saksi DOLI FAISAL NABABAN sudah dimana uangnya itu. Lalu saksi memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ABDI BARIMBING, namun ABDI BARIMBING tidak memberikan Narkoba shabu yang dipesan oleh saksi DOLI FAISAL NABABAN tersebut. Setelah menerima uang tersebut kemudian ABDI BARIMBING pergi bersama dengan EDO NAPITUPULU dengan menggunakan sepeda motor Supra X dan mengatakan kepada saksi DOLI FAISAL NABABAN “tunggu lah nanti disini yah, sama nya kalian nanti sama si EDO”. Setelah 10 menit kemudian EDO NAPITUPULU datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi DOLI FAISAL NABABAN dengan mengatakan “di Indomaret lah kita tunggu abang itu”, kemudian saksi DOLI FAISAL NABABAN, JOSUA SIREGAR, dan EDO NAPITUPULU pun pergi

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indomaret tepatnya di SPBU Porsea. Setelah sekitar 15 Menit EDO NAPITUPULU mengajak saksi DOLI FAISAL NABABAN dan JOSUA SIREGAR untuk menunggu ABDI BARIMBING di Jalan Lintas Siantar dekat Dekat Rumah Makan BPK yang jaraknya sekira 500 m dari SPBU Porsea. Setelah menunggu sekitar 30 menit datanglah mobil AVANZA hitam dan disusul mobil Xpander Putih, lalu dari mobil AVANZA turun ABDI BARINGBING, lalu datang menghampiri saksi DOLI FAISAL NABABAN dan mengatakan "tunggu dulu banyak Polisi", namun saksi terdiam, lalu ABDI BARIMBING merangkul saksi DOLI FAISAL NABABAN dan mengatakan "kau kenal nya itu" sembari ianya menunjuk kearah KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE. Setelah saksi melihat kearah yang ditunjuk lalu saksi DOLI FAISAL NABABAN mengelak rangkulan tersebut, dan ABDI BARIMBING mengajak saksi DOLI FAISAL NABABAN masuk kedalam mobil, akan tetapi saksi DOLI FAISAL NABABAN tidak mau masuk. Lalu dari mobil AVANZA turun KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE, terdakwa IV BAGAS LEO SAPUTRA, terdakwa III ANTARA RONALDO PARDEDE, dan dari Mobil Xpander Turun terdakwa II FRANS SIPAHUTAR, terdakwa I JOSUA SIHOTANG, dan terdakwa V AHMAD HANAFAI, kemudian mereka langsung memaksa saksi DOLI FAISAL NABABAN masuk kedalam mobil, akan tetapi saksi DOLI FAISAL NABABAN berteriak minta tolong namun KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa dengan berteriak maling dan melakukan pemukulan terhadap saksi DOLI FAISAL NABABAN. Lalu KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa mengangkat saksi DOLI FAISAL NABABAN masuk ke dalam Mobil XPander, lalu saksi DOLI FAISAL NABABAN ditidurkan dengan posisi kepala di belakang supir dalam keadaan dijepit sedangkan rambut saksi DOLI FAISAL NABABAN di jambak oleh JOSUA SIHOTANG. Kaki saksi DOLI FAISAL NABABAN dijepit oleh KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE, sedangkan AHMAD HANAFAI dimana setiap saksi berbicara ianya mencekik leher saksi DOLI FAISAL NABABAN. Teman saksi DOLI FAISAL NABABAN yaitu JOSUA SIREGAR berada di dalam Mobil AVANZA bersama dengan EDO NAPITUPULU, BAGAS LEO SAPUTRA, ANTARA PARDEDE, dan ABDI BARINGBING. Ketika mobil Xpander tersebut berjalan ke arah Balige, diperjalanan didalam mobil tersebut AHMAD HANAFAI mengatakan kepada saksi DOLI FAISAL NABABAN "gara gara kaunya perputaran narkoba di Tobasa ini hancur!!!!, biar tau kau kontol, siJovanka itu, dia yang biayai adeknya sekolah, sudah ceweknya lagi hamil, tega masih kau menangkap dia". Setelah 20 menit mobil xpander tersebut berjalan sampailah dan berhenti Di Jl. Bypass Desa Tambunan lumban Pea Kec. Balige yang

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg



jaraknya sekira 1 KM dari Jalan Lintas, disusul mobil Avanza dari belakang. Lalu KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa mengangkat saksi DOLI FAISAL NABABAN dan meletakkannya diatas aspal. Para terdakwa dan KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE pun turun dari mobil. Lalu KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa secara bergantian memukuli dan menendang saksi DOLI FAISAL NABABAN. BAGAS LEO SAPUTRA melihat di lokasi tersebut ada kayu yang panjangnya sekitar 30 cm dan lebarnya 15 cm, lalu mengambil kayu tersebut dan memukul kedua kaki saksi DOLI FAISAL NABABAN. Kejadian tersebut berlangsung sampai sekitar 30 Menit, lalu JOSUA SIHOTANG dan BAGAS LEO SAPUTRA dan kembali memasukkan saksi DOLI FAISAL NABABAN ke dalam Mobil Xpander dan membawanya ke bangunan bioskop Antara di Lumban Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Sampai di gedung tersebut sekitar pukul 03.00 wib, saksi DOLI FAISAL NABABAN dibawa masuk dan diletakkan di lantai gedung tersebut. Pada pukul 11.30 WIB ANDO P TANJUNG menjemput saksi DOLI FAISAL NABABAN ke gedung tersebut setelah sebelumnya ANDO P TANJUNG mendapat berita tersebut dari seseorang menghubunginya lewat Handphone. Setidak-tidak dengan cara dan atau perbuatan KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE dan para terdakwa tersebut, saksi DOLI FAISAL NABABAN mengalami lebam pada area mata kanan dan kiri, jejas kemerahan pada punggung kanan dan kiri dan lebam pada tungkai kaki kanan dan kiri dengan hasil pemeriksaan akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum et Refertum Nomor .032/445/VER/RSUD/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lenny Tiarmaida Siagian dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi DOLI FAISAL NABABAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;\_

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi dipukul oleh Para Terdakwa bersama dengan teman Para Terdakwa yang bernama Kristomi Sabungan Pardede di Bypass Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi dari Siborong-borong berangkat ke Porsea bersama dengan teman Saksi yaitu Josua Siregar menggunakan mobil penumpang Palapa, yang sebelumnya Saksi menjanjikan melalui chatingan messengger ingin berjumpa dengan Edo Napitupulu dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu darinya, yang mana pada saat itu Saksi menanyakan kepada Edo Napitupulu apakah ada Narkotika jenis shabu padanya dan Edo Napitupulu menjawab ada, kemudian Saksi ingin memesan kepadanya Narkotika jenis sabu paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Porsea, setelah Saksi dan Josua Siregar sampai di Jembatan Porsea, kemudian Saksi menjumpai Edo Napitupulu bersama dengan temannya yaitu Abdi Barimbing dan melakukan perbincangan sekira 15 (lima belas) menit serta menjaga jarak dengan Josua Siregar, sekira 15 (meter) jauhnya, setelah itu Abdi Barimbing menanyakan uang tersebut, lalu Saksi memberikan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Abdi Barimbing, namun ianya tidak memberikan Narkotika jenis sabu yang Saksi pesan tersebut, setelah menerima uang yang Saksi berikan kemudian Abdi Barimbing pergi bersama Edo Napitupulu dengan menggunakan sepeda motor Supra X, dan mengatakan kepada Saksi "tunggu lah nanti disini yah sama nya kalian nanti sama si Edo" lalu pergi meninggalkan Saksi dan Josua Siregar di tempat tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Edo Napitupulu datang menggunakan sepeda motor yang dipakai sebelumnya menghampiri Saksi dan mengatakan "di Indomaret lah kita tunggu abang itu" kemudian Saksi bersama dengan Josua Siregar dan Edo Napitupulu pergi ke Indomaret tepatnya di SPBU Porsea, lalu Saksi melihat Edo Napitupulu melakukan teleponan dengan Abdi Barimbing, dan Saksi mendengar ia menanyakan dimana keberadaan Abdi Barimbing, sekira pukul 12.30 Wib, Edo mengatakan kepada Saksi "disanalah kita tunggu agak kedepan sana ", kemudian Saksi bersama dengan Josua Siregar

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dan Edo Napitupulu pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra X dan kami berhenti di dekat rumah makan BPK yang jaraknya sekira 500 (lima ratus meter) dari SPBU Porsea, setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu, kemudian mobil Avanza berwarna hitam datang dengan posisi kepala mengarah ke Medan dan disusul mobil Xpander berwarna putih dengan posisi kepala mengarah ke Balige, setelah itu Abdi Barimbing turun dari mobil Avanza lalu datang menghampiri Saksi dan mengatakan "tunggu dulu banyak Polisi" namun Saksi terdiam, kemudian Abdi Barimbing merangkul Saksi dan mengatakan "kau kenal nya itu" sembari ia menunjuk ke arah Kristomi Sabungan Pardede, setelah Saksi melihat lalu Saksi mengelak rangkulan tersebut, dan Abdi Barimbing mengajak Saksi masuk ke dalam mobil, akan tetapi Saksi tidak mau masuk ke dalam mobil dan dari mobil Avanza turun Terdakwa IV Bagas Leo Saputra, Terdakwa III Antara Pardede, dan Kristomi Sabungan Pardede lalu dari mobil Xpander turun Terdakwa II Frans P. Putra Sipahutar, Terdakwa I Josua Sihotang dan Terdakwa V Ahmad Hanafi, kemudian mereka langsung memaksa Saksi masuk ke dalam mobil akan tetapi Saksi berteriak minta tolong, dan mereka menyahut dengan sebutan maling, lalu mereka langsung melakukan pemukulan kepada Saksi, dan mengangkat Saksi masuk kedalam mobil Xpander, yang mana didalam mobil Xpander ada Saksi, Terdakwa I. Josua Sihotang, Terdakwa V. Ahmad Hanafi, Terdakwa II. Frans Putra Sipahutar dan Kristomi Sabungan Pardede, didalam mobil Saksi ditidurkan dengan posisi kepala Saksi di belakang supir, dan kepala Saksi di jepit kemudian rambut Saksi di jambak oleh Terdakwa I. Josua Sihotang dengan posisi kepala Saksi dibawah, kaki Saksi di jepit oleh Kristomi Sabungan Pardede, sedangkan Terdakwa V. Ahmad Hanafi dimana setiap Saksi berbicara ianya mencekik leher Saksi, sedangkan teman Saksi yaitu Josua Siregar berada didalam mobil Avanza bersama dengan Edo Napitupulu, Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra, Terdakwa III. Antara Pardede, dan Abdi Barimbing, diperjalanan didalam mobil, Terdakwa V. Ahmad Hanafi mengatakan kepada Saksi "gara-gara kaunya perputaran narkoba di Tobasa ini hancur, biar tau kau kontol, si Jovanka itu, dia yang biayai adeknya sekolah, sudah ceweknya lagi hamil, tega lagi kau menangkap dia" namun Saksi tetap diam, dan Saksi mendengar juga Terdakwa V. Ahmad Hanafi menelpon dengan mengatakan "halo bang gam, sudah dapat kibus nya si Jovanka itu, ke Bypass aja abang datang", kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di Jalan Bypass Desa Tambunan Lumban Pea yang jaraknya sekira 1 (satu) KM dari Jalan Lintas, disusul mobil Avanza dari belakang, dan 5 (lima) menit kemudian mobil yang tidak Saksi ketahui jenisnya, ketika Saksi masih didalam mobil, dari luar pintu mobil Xpander dibuka lalu menarik Saksi, dan menjatuhkan Saksi sehingga Saksi tergeletak di Aspal jalan tersebut, lalu Saksi di keroyok secara bergantian oleh Para Terdakwa dan Kristomi Sabungan Pardede, dan kemudian dari mobil yang tidak Saksi ketahui jenisnya juga ikut memukul Saksi yaitu Sanggam Pardede, memukul Saksi dengan menggunakan kayu, lalu sekira 20 (dua puluh) menit Saksi dipukuli kemudian datang mobil yang tidak Saksi ketahui nama dan nomor polisinya datang dan Saksi lihat turun Tonni Tambunan, dan Romauli Sihombing datang menghampiri Saksi dan mengatakan "kaunya ternyata kibus si Jovanka itu?" dan yang memukuli Saksi menjawab "iya", lalu Saksi meminta tolong dan menyembah sujud di kaki Tonni Tambunan namun Tonni Tambunan langsung mendorong kakinya pada saat Saksi sentuh hingga mengenai pundak Saksi, kemudian Sanggam Pardede langsung menendang wajah Saksi, lalu Tonni Tambunan mengatakan "bawa kalian berobat, kalau tidak biarkan disitu" lalu Tonni Tambunan, dan Romauli Sihombing pun langsung pergi, setelah 5 (lima) menit kemudian Saksi di angkat dari aspal oleh Terdakwa I. Josua Sihotang dan Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra kembali memasukkan Saksi ke dalam mobil Xpander, lalu membawa Saksi ke Bioskop Antara, didalam Bioskop Saksi ditawarkan Terdakwa I. Josua Sihotang untuk memakai Narkotika jenis sabu namun Saksi menolaknya, dan sekira 1 (satu) jam kemudian datang seseorang yang tidak Saksi kenal menyiram wajah Saksi dengan menggunakan air Aqua, lalu meminta Facebook Saksi untuk Saksi masukkan ke Handphone nya, setelah Saksi masukkan facebook Saksi, laki-laki tersebut pergi meninggalkan Saksi, setelah sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang laki-laki besar dewasa berbadan besar, memukul Saksi dengan menggunakan tali kerbau sebanyak 2 (dua) kali, lalu memaksa membuka cincin Saksi, sampai sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa I. Josua Sihotang memberikan Saksi sarapan nasi goreng, karena Saksi tidak sanggup untuk memakanya, lalu Terdakwa I. Josua Sihotang memberikan Saksi bubur dan menyuapi Saksi, kemudian pada pukul 10.00 Wib, pacar Jovanka yang bernama Laras datang dan menanyakan kepada Saksi "kau kibus nya si Jovanka itu?", dan Saksi

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiam, lalu menanyakan "berapa kau dibayari Polisi Taput?" lalu Kristomi Sabungan Pardede menjawab "tiga ratus ribu nya dibayari si bujang ini" lalu Laras mengatakan sambil menangis "tiga ratus ribu nya kau dibayar bujang, kontol, sampai kena tembak si Jovanka", setelah pukul 11.30 Wib, saudara Saksi yaitu Ando Tanjung datang dan terkejut melihat keadaan Saksi, lalu Ando Tanjung membawa Saksi berobat ke Bidan Ayu di Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan keadaan wajah Saksi berlumuran darah dan badan Saksi memar;

- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, Jovanka merupakan kaki tangan dari Sanggam Pardede dan Sanggam Pardede adalah kaki tangan Romauli Sihombing;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi dengan menggunakan tali kerbau saat berada di Bioskop Antara tersebut dimana Saksi ketahui ciri-cirinya seorang laki-laki dewasa yang berbadan besar;
- ☐ Bahwa Saksi di pukul menggunakan tali kerbau sebanyak 2 (dua) kali;
- ☐ Bahwa menurut Saksi, Para Terdakwa memukuli Saksi karena sakit hati kepada Saksi dimana sebelumnya pernah melaporkan Jovanka ke Polisi membawa Narkotika;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang memukuli Saksi di Jalan Bypass Desa Tambunan Lumban Pea karena kondisi penerangan saat itu gelap terjadi sekira pukul 01.00 Wib;
- ☐ Bahwa Saksi dipukul dengan menggunakan kayu oleh rekan Para Terdakwa lainnya;
- ☐ Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa turun dari dalam mobil dan memaksa Saksi masuk ke dalam mobil;
- ☐ Bahwa Edo Napitupulu datang ke Jembatan Porsea bersama dengan Abdi Barimbing dengan menggunakan sepeda motor Supra X;
- ☐ Bahwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Saksi berikan kepada Abdi Barimbing;
- ☐ Bahwa Josua Siregar tidak kenal dengan Edo Napitupulu;
- ☐ Bahwa di dalam mobil Xpander ada 5 (lima) orang termasuk Saksi, namun Saksi tidak tau siapa yang menyetir, yang mana saat itu Kristomi Sabungan Pardede memegang kaki Saksi dan Terdakwa I. Josua Sihotang memegang kepala Saksi dengan posisi kepala Saksi berada dibawah;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Abdi Barimbing setelah di Polres;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam pada area mata, luka kemerahan pada bagian punggung dan luka lebam pada bagian kaki kanan dan kiri;
  - ☐ Bahwa Saksi ada dilakukan visum sebagaimana hasil visum Saksi mengalami luka lebam pada area mata sebelah kanan dan kiri, jejas kemerahan pada punggung sebelah kanan dan kiri, dan lebam pada tungkai kaki kanan dan kiri akibat trauma benda tumpul;
  - ☐ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - ☐ Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa sudah berdamai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi ANDO P. TANJUNG**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- ☐ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- ☐ Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi pemukulan yang dialami Doli Faisal Nababan;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dialami Doli Faisal Nababan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib berdasarkan keterangan Doli Faisal Nababan kepada Saksi pada hari itu juga;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib ada seseorang menghubungi Saksi dengan suara laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya dan seseorang tersebut juga tidak memberitahukan siapa namanya, dimana seseorang tersebut menanyakan kepada Saksi "apakah ada keluarga Saksi yang tinggal di Siborong-borong" dan Saksi menjawab ada, kemudian seseorang tersebut meminta Saksi datang ke Bioskop Antara yang beralamat di Kelurahan Lumban Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan adanya informasi tersebut Saksi langsung menuju Bioskop Antara, sesampainya di Bioskop Antara Saksi langsung masuk ke dalam dan melihat Doli Faisal Nababan dengan posisi terduduk, kemudian Saksi meminta ijin untuk membawa Doli



Nababan berobat dan mereka mengiyakan sehingga Doli Nababan Saksi bawa keluar dan berobat;

- ☐ Bahwa pada saat Saksi mendatangi Bioskop Antara, Saksi melihat Doli Faisal Nababan dalam keadaan lemas dan kesakitan yang mana pada keseluruhan mukanya mengalami bengkak;
- ☐ Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Doli Faisal Nababan apakah orang yang berada didalam Bioskop Antara yang melakukan pemukulan terhadap dirinya dan Doli Faisal Nababan membenarkan bahwa mereka yang melakukan pemukulan kepadanya;
- ☐ Bahwa akibat pemukulan tersebut, Doli Faisal Nababan mengalami sakit pada bagian muka dan kepala karena mengalami memar diseluruh muka dan kepala namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dengan kegiatan sehari-hari yang Saksi ketahui Doli Faisal Nababan membantu orang tuanya untuk merawat abangnya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

**3. Saksi KRISTOMI SABUNGAN PARDEDE, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;**

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- ☐ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan di Bypass Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020, sekira pukul 21.30 Wib, Bambang Hutabarat, Lk, 19 tahun, Islam, Pekerjaan Ikut Orang tua, alamat : Onan Raja Kec. Balige Kab. Toba Samosir datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Doli Faisal Nababan sedang berada di Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir yang pada saat itu Doli Faisal Nababan ingin memesan narkoba jenis shabu kepada Edo Napitupulu, akan tetapi hal tersebut sudah diberitahukan oleh Edo Napitupulu kepada Bambang Hutabarat, karena ada unsur sakit hati antara Saksi dengan Doli Faisal Nababan, kemudian Saksi mengajak Terdakwa III. Antara Pardede, Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi yang sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di dalam bioskop Antara yang beralamat di Kec. Balige Kab. Toba Samosir, untuk menjumpai Doli Faisal Nababan di porsea, setelah itu Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar dan Terdakwa I. Josua Sihotang pun datang dengan menggunakan mobil Xpander putih milik Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar yang dikemudikannya, lalu sekira pukul 23.00 Wib, kami berangkat dari balige menuju Porsea, setibanya di Porsea sekira pukul 00.15 Wib, kami bertemu dengan seorang yang bernama Abdi kawan Edo Napitupulu sedang berada di Jembatan Porsea dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, setelah itu Abdi mengatakan kepada kami bahwa Doli Faisal Nababan dan Edo Napitupulu sedang berada di dekat BPK lewat SPBU Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir, kemudian Saksi, Terdakwa III. Antara Pardede, dan Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra masuk ke dalam mobil Abdi, lalu kami pun berangkat dan disusul mobil Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar dari belakang, setelah kami tiba di lokasi, Saksi menjumpai Doli Faisal Nababan dan Edo Napitupulu, lalu Saksi langsung menghampiri Doli Faisal Nababan dan mengatakan "ayok dulu ke dalam mobil cerita", namun Doli Faisal Nababan mengelak dan menghempaskan tanganya, kemudian Terdakwa IV. Ahmad Hanafi, Terdakwa I. Josua Sihotang, Terdakwa II. Antara Pardede, dan Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra langsung keluar dari dalam mobil kemudian tanpa tanya langsung memasukkan Doli Faisal Nababan kedalam mobil Xpander milik Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar dan di dalam mobil Xpander Saksi, Terdakwa I. Josua Sihotang, Terdakwa V. Ahmad Hanafi, Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar dan Doli Faisal Nababan, dimana didalam mobil tersebut kami menidurkan Doli Faisal Nababan di tengah yang pada saat itu Saksi memegang dan menjepit kaki Doli Faisal Nababan dan Terdakwa I. Josua Sihotang memegang pundak dan menjepit kepala Doli Faisal Nababan dengan menggunakan kakinya, dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi berada duduk di depan Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar sebagai supir dan dari belakang diikuti dengan mobil Abdi, Edo Napitupulu, Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra dan Terdakwa III Antara Pardede, kemudian kami membawa Doli Faisal Nababan ke Jalan BAYPAS Tambunan Kec. Balige Kab. Toba Samosir berjarak 500 (lima ratus) Meter dari Jalan Lintas Balige-Medan setibanya di lokasi kejadian, Saksi langsung mendorong Doli Faisal Nababan ke aspal, kemudian kami semua turun dari mobil dan langsung melakukan pengeroyokan

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kepada Doli Faisal Nababan dan secara bergantian memukuli wajah dan menendangi badan Doli Faisal Nababan, kemudian sekira 5 menit kemudian Edo Napitupulu dan Abdi langsung pulang yang Saksi tidak ketahui kemana, dan pada saat Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Doli Faisal Nababan, disana Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra memukul Doli Faisal Nababan dengan menggunakan papan kayu, yang di didapatnya pada saat itu berada di lokasi kejadian, sampai sekira 45 (empat puluh lima) menit kami melakukan penganiayaan kepada Doli Faisal Nababan, lalu kami membawanya ke Bioskop Antara yang beralamat di Lumban dolok kec. Balige Kab. Tobasa tiba sekira 03.00 Wib, setelah tibanya disana, Saksi dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi pergi ingin membeli makan dan minum kepada Doli Faisal Nababan, setelahnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi pun pulang kerumah Saksi dan meninggalkan mereka di dalam bioskop tersebut dan tidak ada lagi perbuatan pemukulan kepada Doli Faisal Nababan;

- ☐ Bahwa alat yang digunakan Saksi bersama dengan Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan yaitu kayu papan dengan panjang 2 meter dengan lebar 20 cm, tebal 2 cm warna kuning kecoklatan (yang digunakan Terdakwa IV. Bagas Leo Sipahutar dalam melakukan pemukulan), mobil X-Vander warna putih nomor rangka dan nomor polisi Saksi tidak ketahui (yang Saksi bersama dengan Para Terdakwa gunakan untuk membawa Doli Faisal Nababan) yang sebelumnya kami bawa dari Kec. Porsea ke Kec. balige dan selain alat tersebut kami menggunakan tangan dan kaki kami;
- ☐ Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Doli Faisal Nababan, karena ada unsur sakit hati, dan tujuan kami melakukan pemukulan tersebut ingin memberikan pelajaran untuk Doli Faisal Nababan;
- ☐ Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan, tidak ada orang lain atau yang bersama-sama atau yang turut membantu kami untuk melakukan perbuatan tersebut;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Doli Faisal Nababan merasa kesakitan karena pada bagian muka dan kepala bengkak dan pada bagian kaki kiri mengalami bengkak dan memar;





- ☐ Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

4. **Saksi BOBBY HARAHI TO TAMBUNAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;\_

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- ☐ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan di Bypass Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 00.00 Wib, Saksi berada di rumah, kemudian Saksi menelepon Sanggam Pardede dan berkata “dimana abang? kemana kuantar uang abang?” dan Sanggam Pardede menjawab “yaudah jumpa di indomaret yang berada di bundaran balige aja kita” lalu Saksi menjawab “ok bang ini aku langsung jalan ke indomaret” lalu Saksi langsung berangkat ke indomaret yang berada di bundaran balige dengan menggunakan sepeda motor milik abang Saksi yang bernama Jodi Tambunan merk Honda Supra X nomor polisi tidak Saksi ketahui, lima menit kemudian Saksi sampai di indomaret yang berada di bundaran balige dan Saksi melihat mereka sudah berada di depan indomaret yang berada di bundaran balige tepatnya didalam mobil Kijang Jantan Warna Biru, nomor polisi tidak Saksi ketahui dan didalam mobil tersebut ada dua orang yaitu Sanggam Pardede dan Pardomuan Siagian. Lalu Saksi parkirkan sepeda motor yang Saksi kendarai dan Saksi menjumpai mereka berdua dan pada saat itu Saksi menggunakan helm merk LTD warna putih dan berbicara dengan Sanggam Pardede lewat kaca mobil samping kanan supir dengan posisi Sanggam Pardede berada di kursi supir dan Pardomuan Siagian berada di kursi tengah tepat dibelakang kursi supir, dan Saksi berkata kepada Sanggam Pardede “ini uang abang” lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sanggam Pardede menerimanya, setelah itu Sanggam Pardede berkata “naik dulu lah kau bob, cari angin dulu kita jalan jalan ke



tambunan” lalu Saksi menjawab “ayok bang” kemudian Saksi naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh Sanggam Pardede dan Saksi duduk di kursi depan disamping kiri kursi supir, dan sepeda motor Saksi tinggalkan di parkir indomaret yang berada di bundaran balige, pada saat diperjalan Saksi bertanya kepada Sanggam Pardede “mau ngapai kita bang?” lalu Sanggam Pardede menjawab “jalan jalan ajanya ke tambunan bentar” sekira lima menit kemudian pada saat diperjalanan, Saksi mendengar handphone Sanggam Pardede berbunyi atau ada seseorang yang menelepon Sanggam Pardede, kemudian Sanggam Pardede mengangkat telepon tersebut dan berkata “udah dimana kalian? mereka udah di jalan dari balige” dimana Saksi tidak mengetahui siapa yang menelepon Sanggam Pardede lalu Saksi mendengar Sanggam Pardede menjawab “mereka menuju bypass tapi agak masuk aja ke dalam”.kemudian Sanggam Pardede mematikan teleponnya. Lalu Saksi bertanya kepada Sanggam Pardede “ngapai kita ke bypass bang?” lalu Sanggam Pardede menjawab “kibus si jovanka itu sudah dapat” yang dimana pada saat setelah Jovanka Manik ditangkap Saksi dan Sanggam Pardede berbicara soal kibus yang membuat Jovanka Manik tertangkap oleh Kepolisian Tapanuli Utara dan pada saat mendengar perkataan dari Sanggam Pardede lalu Saksi menjawab “iya bang? udah dapat kipus si jovanka itu?” lalu Sanggam Pardede menjawab “iya udah diculik teman kita tadi dari porsea”. Kemudian Sanggam Pardede mempercepat laju kendaraan yang dikemudikannya, lima menit kemudian pada saat mereka memasuki jalan Bypass tiba-tiba ada satu buah mobil Merk Toyota Avanza warna hitam mengikuti mereka dari belakang kemudian menyalip mereka di jalan Bypass tersebut dan posisi mereka sudah berada di depan mobil yang Saksi tumpangi. Tiga menit kemudian mereka melihat mobil Xpander warna putih dan mobil merk Avanza warna hitam paker di pinggir Jl. Bypass yang dimana tidak Saksi ketahui nomor polisinya kemudian mobil yang Saksi, Sanggam Pardede dan Pardomuan Siagian tumpangi berhenti di depan mobil Xpander warna putih tersebut, kira kira jarak mobil yang Saksi tumpangi mobil Xpander  $\pm 3$  meter. Kemudian Saksi, Sanggam Pardede dan Pardomuan Siagian turun dari mobil dan langsung menuju kearah mobil Xpander warna putih, lalu Sanggam Pardede berkata kepada orang yang berada didalam mobil Xpander warna putih tersebut dimana setelah Saksi lihat ternyata orang yang didalam mobil Xpander warna putih itu, Saksi kenali, yaitu Kristomi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede, bersama Para Terdakwa, dan satu orang lagi yang tidak saksi kenal yang menurut pengakuan dari Sanggam Pardede laki laki tersebut bernama Doli Faisal Nababan lalu dari mobil Avanza warna hitam keluar laki laki yang Saksi kenali dengan nama Terdakwa III Antara Ronaldo Pardede dan Abdi yang dimana pernah Saksi bertemu dengan Abdi di dalam Rutan Balige pada tahun 2016 dimana mereka berdua sama sama tahanan Rutan Balige, dan didalam mobil Avanza hitam tersebut masih ada dua orang lagi yaitu Edo Napitupulu dan teman dari Doli Faisal Nababan yang bernama Josua Siregar dimana Edo Napitupulu menjaga agar Josua Siregar tidak melarikan diri dan memberitahukan kepada orang bahwa Doli Faisal Nababan sedang dianiaya dan mereka berdua tidak turun dari mobil tersebut. Kemudian Sanggam Pardede berkata "mana orangnya yang kibuskan si jovanka?" lalu Terdakwa V Ahmad Hanafi, Kristomi Sabungan Pardede dan Terdakwa IV Bagas Leo Saputra menjawab secara bersamaan "ini orangnya bang" sambil menunjuk Doli Faisal Nababan. kemudian Sanggam Pardede menarik paksa Doli Faisal Nababan keluar dari mobil dengan menarik kerah baju dan salah satu tangan Doli Faisal Nababan, setelah Doli Faisal Nababan keluar dari mobil, Sanggam Pardede langsung memukul dada Doli Faisal Nababan kemudian Saksi, Kristomi Pardede, Josua Sihotang, Para Terdakwa, Sanggam Pardede, Pardomuan Siagian dan Abdi Baringbing langsung memukuli Doli Faisal Nababan secara bersamaan. lima menit kemudian Abdi datang menghampiri mereka dan berkata kepada Doli Faisal Nababan "buka dulu akun facebookmu di handphone ku ini" sambil memberikan Handphone miliknya kepada Doli Faisal Nababan tetapi Doli Faisal Nababan menolak dan berkata " tidak bisa lagi kulihat bang" karena pada saat itu seluruh bagian wajah dari Doli Faisal Nababan bengkak dan matanya dalam keadaan tertutup. Kemudian Abdi berkata "mampuslah kau kalo kau tidak mau membuka akun facebookmu, matilah kau nanti dibuat orang ini" lalu Saksi berkata kepada Doli Faisal Nababan "dari handphone ku ini aja masukkan" lalu Doli Faisal Nababan mencoba sampai tiga kali memasukkan akun facebooknya menggunakan handpone Saksi dan sampai akhirnya akun facebook Doli Faisal Nababan bisa dibuka melalui handphone Saksi. Kemudian tiba tiba Sanggam Pardede merebut handphone Saksi dari tangan Doli Faisal Nababan, kemudian Sanggam Pardede membaca chat yang ada di akun facebook Doli Faisal Nababan, tiba tiba Pardomuan Siagian datang

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa kayu papan dengan panjang  $\pm$  1 meter dan lebar  $\pm$  20 cm dengan tebal  $\pm$  4 cm langsung memukul kedua kaki Doli Faisal Nababan sebanyak dua kali, dimana kayu tersebut tidak Saksi ketahui didapatnya darimana kemudian tiga menit kemudian datang sebuah mobil merk Honda CRV warna Abu metalik nomor polisi tidak Saksi ketahui yang dari kejauhan sudah Saksi lihat dan Saksi merasa takut karena mengira bahwa yang datang tersebut adalah masyarakat sekitar lokasi tersebut lalu Saksi berkata "awas ada mobil yang datang" lalu Sanggam Pardede berkata "sudah tidak apa apa, itu mobil si kanjengnya itu, kawan kitanya itu" dimana nama kanjeng merupakan sebutan untuk Romauli Sihombing lalu Saksi merasa tenang kembali kemudian setelah mobil itu berhenti dari mobil tersebut turun seorang perempuan yang Saksi kenali dengan nama Roma Sihombing Alias Kanjeng kemudian seorang laki laki yang Saksi kenali dengan nama Toni Tambunan atau suami Roma Sihombing Alias Kanjeng turun juga dari dalam mobil kemudian Roma Sihombing Alias Kanjeng menghampiri mereka dan berkata "ini kibus si jovanka itu ya? " lalu Terdakwa V. Ahmad Hanafi menjawab "ini orangnya" lalu Roma Sihombing Alias Kanjeng menjawab "ga kenal aku siapa ini orangnya" lalu Doli Faisal Nababan minta tolong dengan mengatakan "namboru tolong aku" sambil berusaha merangkak dan mendekati Romauli Sihombing dan Tonni Tambunan kemudian Romauli Sihombing mundur dan Roma Sihombing Alias Kanjeng berkata "sudah lah jangan kalian pukuli lagi, kasihan dia mukanya udah bengkok semua, bawa kalian lah berobat sampai sembuh" setelah itu Roma Sihombing Alias Kanjeng masuk kedalam mobil yang dikendarainya bersama suaminya Toni Tambunan. Kemudian pada saat Toni Tambunan memutar arah mobil dia berkata dari dalam mobil melalui kaca mobil yang dia kendarai "udah selesai lah itu,gausah kalian tangani lagi, kasih minum dulu" setelah itu Roma Sihombing Alias Kanjeng dan suaminya Toni Tambunan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Tiga menit kemudian ada seorang laki laki yang tidak Saksi kenali datang dengan mengendarai kendaraan bermotor merk Honda Supra tanpa menggunakan lampu kendaraan bermotor dan berhenti kemudian saksi takut dan langsung masuk ke mobil Kijang Jantan warna biru milik Sanggam Pardede dan kemudian Saksi tidak tahu apa yang terjadi dilokasi setelah Saksi masuk ke dalam mobil karena tidak ada cahaya penerangan dilokasi itu atau lokasi tersebut gelap dan Saksi tidak bisa melihat apa yang terjadi diluar

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



mobil. Lima menit kemudian Sanggam Pardede dan Pardomuan Siagian masuk kedalam mobil yang dimana Saksi sudah berada didalamnya dan Saksi melihat Para Terdakwa menghampiri mobil yang Saksi, Sanggam Pardede dan Pardomuan Siagian lalu Terdakwa V. Ahmad Hanafi berkata kepada Sanggam Pardede "jadi mau diapakan si faisal ini bg?" Sanggam Pardede menjawab "gimana baiknya aja atau kita tinggalin aja dia disini?" tiba tiba Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede berkata "yaudah bang ke bioskop antara saja mereka bawa, biar mereka obati dulu dia baru mereka antar pulang" lalu Sanggam Pardede menjawab "ok" sambil mengeluarkan uang dari kantongnya dan memberikannya kepada Terdakwa I Josua Sihotang yang dimana jumlahnya tidak Saksi ketahui dan Sanggam Pardede berkata "ini untuk biaya makan kalian dan untuk biaya bensin kalian" dan setelah Saksi melihat mobil Avanza warna Hitam yang dibawa oleh Abdi dan dua orang yang tidak Saksi kenali pergi meninggalkan lokasi tersebut kemudian setelah itu Saksi, Sanggam Pardede dan Pardomuan Siagian dengan mengendarai mobil Kijang Jantan warna biru milik Sanggam Pardede. Kemudian Saksi diantarkan oleh Sanggam Pardede ke indomaret yang berada di bundaran balige dimana tempat kendaraan bermotor yang Saksi parkir di sana, sepuluh menit kemudian mereka sampai di indomaret dekat bundaran balige lalu Saksi turun dan pamitan kepada Sanggam Pardede dan Pardomuan Siagian kemudian Sanggam Pardede dan Pardomuan Siagian berangkat dan meninggalkan Saksi dengan mengendarai mobil Kijang Jantan warna biru milik Sanggam Pardede, lalu Saksi membawa sepeda motor Saksi dan pulang kerumah yang beralamat di Jln. Raja Paindoan No.26 Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Tobasa;

- Bahwa alat yang digunakan Saksi bersama dengan Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan yaitu kayu papan dengan panjang 2 meter dengan lebar 20 cm, tebal 2 cm warna kuning kecoklatan (yang digunakan Terdakwa IV Bagas Leo Sipahutar dalam melakukan pemukulan), mobil X-Vander warna putih nomor rangka dan nomor polisi Saksi tidak ketahui (yang Saksi bersama dengan Para Terdakwa gunakan untuk membawa Doli Faisal Nababan) yang sebelumnya kami bawa dari Kec. Porsea ke Kec. balige dan selain alat tersebut kami menggunakan tangan dan kaki kami;





- Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Doli Faisal Nababan, karena ada unsur sakit hati, dan tujuan kami melakukan pemukulan tersebut ingin memberikan pelajaran untuk Doli Faisal Nababan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan, tidak ada orang lain atau yang bersama-sama atau yang turut membantu kami untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Doli Faisal Nababan merasa kesakitan karena pada bagian muka dan kepala bengkak dan pada bagian kaki kiri mengalami bengkak dan memar;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa I JOSUA SIHOTANG** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan di Bypass Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 pukul 22.00 Wib, Saksi berada di warnet King yang beralamat di jalan Gereja bersama pacar Terdakwa dan Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar, tiba-tiba Terdakwa V. Ahmad Hanafi datang menjumpai Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar, Terdakwa V. Ahmad Hanafi berkata kepada Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar “bisa kupinjam mobilmu?” lalu Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar menjawab “mau kemana rupanya kau?” kemudian Terdakwa V. Ahmad Hanafi menjawab “aku mau jalan jalan”, tiba tiba Terdakwa bertanya kepada Terdakwa V Ahmad Hanafi “mau kemana kalian?”, kemudian Terdakwa V. Ahmad Hanafi menjawab “ikutlah kau” lalu Terdakwa menjawab “kemana?” kemudian Terdakwa V. Ahmad Hanafi menjawab “ke porsea jumpai si Faisal”, kemudian setelah itu Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar pergi menjemput mobil kerumahnya yang beralamat di Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi berangkat ke



bioskop Antara untuk menunggu Terdakwa II Frans P. Putra Sipahutar datang menjemput kami, setelah sampai di bioskop Antara, Terdakwa bertemu dengan Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra, dan Terdakwa III Antara Pardede, kemudian datang Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar datang menjemput kami berlima, kemudian kami berenam berangkat ke Porsea dimana didalam mobil pada saat diperjalanan Terdakwa V. Ahmad Hanafi berkata “kita bawa aja nanti si Faisal ke Balige” lalu Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede menjawab “iya”, kemudian karena Terdakwa dalam keadaan ngantuk, Terdakwa tidur, setelah tiba di Porsea tepatnya lewat Jembatan, mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti kemudian Terdakwa terbangun dan melihat seorang laki laki dewasa yang Terdakwa kenal dengan nama Abdi Barimbing yang Terdakwa ketahui tinggal di Porsea disebelah jalan kemudian Abdi Barimbing berjalan kearah mobil yang kami tumpangi dengan bersamaan Terdakwa III Antara Pardede dan Kristomi Sabungan Pardede kemudian mereka berbincang bincang dengan Abdi Marimbing, beberapa saat kemudian Abdi Barimbing pergi dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian Kristomi Sabungan Pardede dan Terdakwa III Antara Ronaldo Pardede masuk ke mobil yang kami tumpangi, 10 menit kemudian Abdi Barimbing datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna hitam dan setelah melihat Abdi Barimbing datang Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede, dan Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra keluar dari mobil Suzuki Expander berwarna putih yang kami tumpangi dan masuk ke mobil Avanza berwarna hitam yang ditumpangi oleh Abdi Barimbing, dan setelah itu didalam mobil Expander warna putih tinggal Terdakwa, Terdakwa V. Ahmad Hanafi, dan Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar sebagai supir, setelah itu mobil Avanza yang dikendarai oleh Abdi Barimbing melaju kearah jalan Lintas Balige Porsea tepatnya di Kel. Patane III Kec. Porsea Kab. Toba Samosie kemudian mobil Expander warna putih yang kami tumpangi mengikuti dari belakang, setelah sampai di tempat di lokasi mobil avanza warna hitam tersebut berhenti dan kemudian kami berhenti sekira 20 meter didepan mobil avanza tersebut, kemudian dari mobil Avanza tersebut keluar Abdi Barimbing, Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede dan Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra keluar dari mobil tersebut dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi keluar mobil Expander putih dan



Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar tetap berada didalam mobil karena dia sebagai supir kemudian kami menjumpai Doli Faisal Nababan yang pada saat itu bersama dengan Edo Napitupulu, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Kristomi Sabungan Pardede dan Doli Faisal Nababan kemudian mereka saling tarik menarik tangan kemudian kami berenam langsung memaksa membawa Doli Faisal Nababan kedalam mobil dengan cara mengangkat Doli Faisal Nababan kedalam mobil, setelah didalam mobil, kami berangkat ke Bypass yang beralamat di Desa Tambunan Kec. Balige Kab. Toba Samosir dan setelah itu kami menurunkan Doli Faisal Nababan di jalan tersebut kemudian Terdakwa, Terdakwa V. Ahmad Hanafi, Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra, Kristomi Sabungan Pardede dan Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede memukuli Doli Faisal Nababan dengan menggunakan tangan, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra mengambil papan berukuran 1 (satu) meter warna kuning kemudian memukul bagian punggung dari Doli Faisal Nababan, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke mobil merk Toyota Expander warna putih kemudian karena Terdakwa sudah dalam keadaan ngantuk dan kemudian tertidur, tidak lama kemudian Terdakwa terbangun mendengar seseorang mengetuk pintu mobil yang tidak ketahui siapa kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan melihat Doli Faisal Nababan tergelatah di jalan kemudian Terdakwa mengangkatnya dan membawa kedalam mobil, lalu Terdakwa berkata "kemana kita antar si Faisal ini ?" kemudian Terdakwa III Antara Ronaldo Pardede menjawab "ke Bioskop aja kita bawa", kemudian setelah sepakat kami berangkat ke Bioskop Antara, sesampainya di Bioskop Antara, kami membawa Doli Faisal Nababan kedalam bioskop tersebut dan Terdakwa memberi makan dan minum dan setelah itu Doli Faisal Nababan tidur di dalam bioskop tersebut. Sekira pukul 04.00 Wib, ada seorang laki laki dewasa yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya datang dan berkata "mana orangnya?" kemudian dia mengambil utas tali dan memukulkan ke punggung Doli Faisal Nababan yang pada saat itu tertidur, spontan Terdakwa berkata "sudahlah bang" kemudian laki laki dewasa tersebut pergi dan meninggalkan lokasi tersebut dan kami tidur kembali, sekira pukul 12.00 Wib, ada seorang laki laki dewasa yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya, menurut dari pengakuan rekan Terdakwa bahwa laki laki dewasa tersebut merupakan keluarga Doli Faisal Nababan, mendengar perkataan rekan Terdakwa tersebut, Terdakwa



langsung pergi dari lokasi bioskop Antara tersebut dan menuju ke tempat tinggal pacar Terdakwa;

- Bahwa alat yang gunakan oleh Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan adalah menggunakan tangan kosong, namun pada saat di lokasi kedua, Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra menggunakan sebuah papan berukuran 1 m berwarna kuning, dan pada lokasi yang ketiga ada seorang laki laki dewasa yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya menggunakan sebuah tali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat atau penyebab melakukan pemukulan tersebut namun awalnya Terdakwa merasa bosan di warnet kemudian Terdakwa V. Ahmad Hanafi mengajak Terdakwa untuk pergi ke Porsea untuk menjumpai Doli Faisal Nababan yang dimana sebelumnya Terdakwa tidak tahu permasalahannya dan tujuan Terdakwa hanya untuk bersenang senang dan ikut-ikutan dengan rekan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut menyuruh Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan dan memang niat dari kami sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa, Terdakwa melihat Doli Faisal Nababan mengalami luka lebam di seluruh wajah serta badan memar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa II FRANS P. PUTRA SIPAHUTAR** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan di Bypass Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Josua Sihotang sedang bermain di warnet King yang beralamt di Jalan Gereja Balige Kec. Balige Kab. Toba Samosir, kemudian datang Terdakwa V. Ahmad Hanafi dan mengajak Terdakwa ke Porsea, dan Terdakwa menjawab keperluan apa, lalu Terdakwa V. Ahmad



Hanafi kembali menjawab ada yang perlu kita lihat, percakapan kami dilihat dan didengar oleh Terdakwa I. Josua Sihotang sehingga menanyakan kepada kami mau kemana dan Terdakwa menjawab mau ke Porsea sehingga Terdakwa I. Josua Sihotang meminta ikut, dan pada saat itu Terdakwa V. Ahmad Hanafi meminta untuk membawa mobil dan Terdakwa mengiyakan dan kami sepakat untuk jumpa di Bioskop Antara, dimana Terdakwa menuju kerumah untuk mengambil mobil sedangkan Terdakwa V. Ahmad Hanafi dan Terdakwa I Josua Sihotang ke arah bioskop Antara, sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa datang dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Expander warna putih mutiara dengan nomor BB 1995 EE milik orang tua Terdakwa, kemudian mereka langsung menaikinya dengan Terdakwa sebagai supir, dimana di samping duduk Terdakwa V. Ahmad Hanafi, serta di belakang supir duduk Terdakwa I Josua Sihotang dan sebelah kiri Terdakwa I. Josua Sihotang duduk Kristomi Sabungan Pardede serta sebelah kiri Kristomi Sabungan Pardede adalah Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede dan dikursi belakang duduk Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra, kemudian kami berangkat, sekira pukul 00.50 Wib, kami sampai di Porsea dan kami menunggu seseorang bernama Abdi di dekat jembatan, sekitar 10 menit kemudian 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam dengan nomor polisi tidak Terdakwa ketahui datang dan yang mengemudikan mobil turun dan menghampiri kami kemudian menanyakan kepada kami apakah kami dari balige, kemudian Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede menjawab iya, kemudian Abdi meminta kepada kami agar sebagian dari kami ikut didalam mobilnya, sehingga Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede dan Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra pindah kemobil milik Abdi, lalu kami pun berangkat bersamaan menuju lokasi Doli Faisal Nababan kearah Medan lewat SPBU Porsea sekitar  $\pm$  300 meter dengan posisi mobil yang dikemudikan Abdi didepan dan yang Terdakwa kemudikan dibelakangnya, mobil yang dikemudikan oleh Abdi berhenti setelah melihat Doli Faisal Nababan sedangkan kami melewatinya dan langsung putar balik hingga berhenti, pada saat itu Terdakwa melihat Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa III Antara Ronaldo Pardede dan Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra sudah memegang Doli Faisal Nababan kemudian setelah kami turun kami turut membantu memegang Doli Faisal Nababan dan langsung memaksanya masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri dan





langsung membawanya ke jalan bypass tambunan Kec. Balige Kab. Toba Samosir, dimana pada saat itu Doli Faisal Nababan ada bersama dengan dua rekannya yang pada saat itu Terdakwa ketahui bernama Edo Napitupulu dan Josua Siregar, lalu pada saat didalam mobil yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa V. Ahmad Hanafi bersama dengan Kristomi Sabungan Pardede dan Terdakwa I. Josua Sihotang memegang Doli Faisal Nababan, sedangkan didalam mobil milik Abdi adalah Abdi sendiri sebagai supir, Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra, Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede dan dua orang rekannya Doli Faisal Nababan bernama Josua Siregar dan Edi Napitupulu, sesampai di jalan bypass, sekira pukul 02.00 wib, Doli Faisal Nababan langsung kami turunkan dari dalam mobil dan kami menanyainya apakah benar ianya bernama Doli Faisal Nababan dan Doli Faisal Nababan menjawab ia, dan kemudian kami dengan secara bersama-sama melakukan kekerasan dan pada saat itu Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra melakukannya dengan menggunakan alat berupa papan kayu yang diperoleh dari lokasi jalan dan tidak ada kami persiapkan sebelumnya dengan memukulkannya kearah kaki sebelah kiri, setelah kami puas melakukan kekerasan kemudian kami membawanya ke Bioskop Antara sekira pukul 03.15 wib, selesai mengantar ke Bioskop Antara, Terdakwa langsung pulang kerumah dan Terdakwa tidak mengetahui kejadian berikutnya;

- ☐ Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan, tidak ada orang lain atau yang bersama-sama atau yang turut membantu kami untuk melakukan perbuatan tersebut;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian tersebut, yang datang ada tiga orang yang berboncengan dalam satu sepeda motor, ketiganya tersebut kebetulan melintas dan menanyakan kepada kami, sedang ngapain? dan kami menjawab cari angin sambil kami berusaha menyembunyikan Doli Faisal Nababan agar tidak terlihat ketiga orang tersebut dan sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang datang;
- ☐ Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan, karena Doli Faisal Nababan memberikan informasi tentang rekan kami bernama Jofanka Manik dalam kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pihak Kepolisian Polres Taput hingga tertangkap;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa, Doli Faisal Nababan merasa kesakitan karena pada bagian muka dan kepala bengkak dan pada bagian kaki kiri mengalami bengkak dan memar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa III ANTARA RONALDO PARDEDE** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Pebruari 2020, dimana Terdakwa lupa tanggal sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan di Bypass Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada bulan Pebruari 2020, dimana Terdakwa lupa tanggal, sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa, Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra, Terdakwa V. Ahmad Hanafi, dan Kristomi Sabungan Pardede, sedang berada dalam bioskop Antara, kemudian Bambang, Lk, 19 tahun, Islam, Pekerjaan Terdakwa tidak ketahui, alamat : Terdakwa tidak ketahui, datang sendirian menghampiri kami, langsung mengatakan kepada Kristomi Sabungan Pardede “tom diporsea yang mengikibuskan siJovanka”, lalu Kristomi Sabungan Pardede mengatakan kepada kami “ayok kita ambil dia”, lalu reflex dan karena ada unsur sakit hati juga, kami pun setuju ingin pergi ke Porsea, dimana Bambang mengetahui Doli Faisal Nababan diporsea dari kawannya yang bernama Edo lewat chatingan facebook”, setelah itu Terdakwa V. Ahmad Hanafi pergi ke warnet King, dengan tujuan untuk menjumpai dan menggunakan mobil Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar yang kami ketahui warnet tersebut sering di kunjungi Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar, setelah Terdakwa V. Ahmad Hanafi pergi, Terdakwa juga pergi dan berpesan kepada teman Terdakwa yang Terdakwa tinggalkan di bioskop “aku mau jumpai bapakku dulu, nanti jumpa di lampu kuning saja yang beralamat di Jalan Sibolahotang Kec. Balige Kab. Toba Samosir”, sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu, mobil Xpander warna putih yang Terdakwa ketahui adalah mobil Terdakwa II Frans P. Putra Sipahutar datang, dimana di dalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa II Frans P. Putra Sipahutar sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir, Terdakwa V. Ahmad Hanafi, Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra, Kristomi Sabungan Pardede, dan Terdakwa I Josua Sihotang, lalu kami bergegas berangkat ke Porsea, dimana untuk kami ketahui dimana lokasi Doli Faisal Nababan, bahwa facebook Bambang sudah dimasukkan kedalam Handphone Terdakwa V. Ahmad Hanafi, dan melalui itulah kami mengetahui dan berkomunikasi dengan Edo yang bersama sama dengan Doli Faisal Nababan, setelah berada di Kec. Porsea tepatnya lewat jembatan Porsea, kami bertemu dengan seorang yang bernama Abdi yang merupakan kawan dari Edo dengan menggunakan mobil avanza warna hitam, yang sebelumnya sudah di komunikasikan lewat Facebook, lalu Terdakwa, Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra dan Kristomi Sabungan Pardede turun dari mobil Xpander putih lalu masuk ke dalam mobil yang dibawa oleh Abdi, dan kemudian kamipun pergi, sekira 5 (lima) menit kami pun bertemu Doli Faisal Nababan di lokasi lewat SPBU Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir tepatnya di dekat BPK bersama dengan Edo dan marga Siregar, kemudian Abdi langsung turun dari mobil dan menghampiri Doli Faisal Nababan dengan tujuan Terdakwa tidak ketahui, dimana mobil Xpander putih yang posisinya di depan kami dengan posisi kepala Mobil Avanza jumpa dengan kepala Mobil Xpander dengan jarak 5 meter dan posisi Doli Faisal Nababan, Edo, dan marga Siregar diapit ditengah karena pada saat itu mobil Xpander melewati dan memutar balik sehingga posisi terjadi seperti itu;

- Bahwa setelah itu, yang berada di dalam Mobil Xpander putih yaitu Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar, Terdakwa V. Ahmad Hanafi dan Terdakwa I. Josua Sihotang, turun dari mobil dan langsung merangkul, dan mencekik Doli Faisal Nababan, dalam waktu yang bersamaan juga Terdakwa turun dari mobil Avanza bersama Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra dan Kristomi Sabungan Pardede, lalu pada saat itu memeluk Edo yang sebelumnya Terdakwa tidak ketahui apakah itu yang kami cari, namun Edo berteriak dan mengatakan "*bukan saya bg, ini kawan si Doli Faisal Nababan*" yaitu teman Doli Faisal Nababan adalah marga Siregar, setelah mendapatkan Doli Faisal Nababan, langsung memasukkan Doli Faisal Nababan ke dalam mobil Xpander Putih dan berangkat namun sebelumnya Terdakwa tidak ketahui kemana perginya, namun kearah balige. dan yang di dalamnya ada Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar sebagai supir, Terdakwa V. Ahmad Hanafi, Kristomi Sabungan Pardede, dan Terdakwa I Josua Sihotang, dari belakang kami mengikuti dengan

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Avanza warna hitam yang didalamnya ada Abdi sebagai supir, Terdakwa, Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra, Edo, dan marga Siregar yaitu rekan Doli Faisal Nababan, namun setibanya di tambunan, Mobil Xpander Putih tersebut masuk ke jalan BAYPAS Tambunan Kec. Balige Kab. Toba Samosir berjarak 1000 (seribu) Meter dari Jalan Lintas Balige-Medan Kec. Balige Kab. Toba Samosir dan mobil avanza mengikutinya dari belakang, setelah mobil berhenti lalu Terdakwa, dan Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra pun turun dari mobil Avanza, dan Abdi pun pamit kepada Terdakwa dan Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra dengan mengatakan “duluan lah kami yah bang” dan kami mengiyakan perkataan Abdi, setelah itu Abdi, Edo, dan marga Siregar yaitu rekan Doli Faisal Nababan pun pergi, yang Terdakwa tidak ketahui kemana perginya. Setelah mobil Avanza ingin pergi dan memutar balik arah, lalu kami pun menurunkan Doli Faisal Nababan dari mobil, dan Terdakwa, Terdakwa I. Josua Sihotang, Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra, Terdakwa V. Ahmad Hanafi, dan Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar langsung menghantam dengan memberikan pukulan pukulan, tendangan kepada wajah dan badan Doli Faisal Nababan secara bersama-sama sampai sekira 1 (satu) jam kami melakukan pemukulan kepada Doli Faisal Nababan, setelah itu kami pun membawa Doli Faisal Nababan ke Bioskop Antara yang beralamat di Lumban Dolok Desa hauma bange kec. Balige Kab. Toba Samosir, yang mana sebelumnya bahwa Doli Faisal Nababan mengenal salah satu teman Terdakwa, yaitu Terdakwa I Josua Sihotang dan antara keduanya saling kenal, itulah sehingga kami membawa Doli Faisal Nababan, karena Terdakwa I. Josua Sihotang mengatakan “ke bioskop lah kita bawa “, lalu kami pun berangkat dengan posisi Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar sebagai supir, dikursi depan duduk Terdakwa V. Ahmad Hanafi, dikursi tengah duduk Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa I. Josua Sihotang, Doli Faisal Nababan, dan dibelakang duduk Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra dan Terdakwa, setibanya di bioskop, kami langsung memasukkan Doli Faisal Nababan kedalam bioskop, namun Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar langsung pergi untuk pulang, lalu Terdakwa, Terdakwa V. Ahmad Hanafi, Terdakwa IV. Bagus Leo Saputra, Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa I Josua Sihotang, dan Doli Faisal Nababan berada di dalam bioskop yang pada saat itu tidak ada kami jumpai orang sehingga kami menidurkan Doli Faisal Nababan dikursi, setelah itu

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Terdakwa V. Ahmad Hanafi dan Kristomi Sabungan Pardede pun pergi untuk membeli makan dan minum kami berenam yang berada di bioskop, setelah selesai makan, Terdakwa, Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi pergi ke warnet King, dan meninggalkan Terdakwa I. Josua Sihotang, Kristomi Sabungan Pardede dan Doli Faisal Nababan, sampai sekira pukul 07.00 wib berada di warnet KING kemudian Terdakwa, Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra, dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi kembali lagi ke Bioskop, dan setibanya di bioskop, Terdakwa I. Josua Sihotang, Kristomi Sabungan Pardede dan Doli Faisal Nababan masih berada disana, kemudian Terdakwa pun langsung tidur di kursi dalam bioskop tersebut, sampai sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa di banguni oleh Kristomi Sabungan Pardede setelah Terdakwa terbangun Terdakwa melihat Laras Hutahaean dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal serta laki-laki tersebut langsung membawa Doli Faisal Nababan keluar dari bioskop, yang Terdakwa tidak ketahui kemana perginya;

- ☐ Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan, Terdakwa I. Josua Sihotang, Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa V. Ahmad Hanafi, dan Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra selain menggunakan tangannya, ada menggunakan alat yaitu papan kayu warna coklat dengan panjang 50 cm, lebar 15 cm, dan tebal 2 cm;
- ☐ Bahwa penyebab Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Doli Faisal Nababan karena ada unsur sakit hati dimana Doli Faisal Nababan telah memata-matai kawan Terdakwa yang bernama Jovanka Manik, yang ditangkap oleh Polisi Tapanuli Utara dan tujuan kami melakukan penganiayaan tersebut karena sakit hati, benci, emosi, sehingga ingin memberikan pelajaran untuk Doli Faisal Nababan;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa, Doli Faisal Nababan merasa kesakitan karena pada bagian muka dan kepala bengkak dan pada bagian kaki kiri mengalami bengkak dan memar;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;





Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa IV BAGAS LEO SAPUTRA** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan di Bypass Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa V. Ahmad Hanafi, Terdakwa III Antara Ronaldo Pardede dan Kristomi Sabungan Pardede sedang duduk duduk di dalam Bioskop Antara, kemudian datang teman kami bernama Bambang, jenis kelamin laki-laki, umur ± 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok, alamat Kel. Onan Raja Kec. Balige kab. Toba Samosir dan langsung memberitahukan bahwa Doli Faisal Nababan sedang berada di Porsea, kemudian kami berniat untuk menjumpainya karena kami merasa kesal kepadanya dimana Doli Faisal Nababan memberikan informasi kepada pihak Kepolisian tentang rekan kami bernama Jofanka Manik tentang kepemilikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa V. Ahmad Hanafi langsung mencari Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar untuk membawa mobil orang tuanya untuk kendaraan kami, karena biasanya Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar berada di warnet King Onan Raja, sesampai di warnet tersebut Terdakwa V. Ahmad Hanafi berjumpa dengan Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar dan langsung mengajaknya, dimana pada saat Terdakwa V. Ahmad Hanafi mengajak Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar dan didengar oleh Terdakwa I Josua Sihotang, hingga Terdakwa I. Josua Sihotang menanyakan kepada Terdakwa V. Ahmad Hanafi mau kemana dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi menjawab ke porsea sehingga Terdakwa I Josua Sihotang meminta agar ikut, dimana pada saat itu Terdakwa V. Ahmad Hanafi meminta Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar untuk membawa mobilnya, kemudian kami sepakat untuk jumpa di dekat Bioskop Antara, dimana Terdakwa V. Ahmad Hanafi dan Terdakwa I. Josua Sihotang langsung ke Bioskop Antara menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar mengambil mobil, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar datang dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutiara dengan nomor polisi tidak Terdakwa ketahui, kemudian kami langsung menaikinya dengan Terdakwa I. Frans P. Putra Sipahutar sebagai supir, lalu di samping supir duduk Terdakwa V. Ahmad Hanafi, dan di belakang supir duduk Terdakwa I. Josua Sihotang, sebelah kiri Terdakwa I. Josua Sihotang duduk Kristomi Sabungan Pardede dan sebelah kiri Kristomi Sabungan Pardede duduk Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede dan dikursi belakang duduk Terdakwa sendiri, sebelum kami berangkat rekan kami yaitu Bambang memberitahukan kepada kami bahwa ada yang akan menjumpai kami untuk menunjukkan lokasi Doli Faisal Nababan dan kami diminta menunggu di lewat jembatan Porsea, sekira pukul 00.40 kami sampai di porsea lewat jembatan, kemudian kami berhenti dan menunggu seseorang bernama Abdi sesuai dengan pemberitahuan dari Bambang, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam dengan nomor polisi tidak Terdakwa ketahui menghampiri kami dan yang mengemudikan mobil turun dan menanyakan kepada kami apakah kami dari balige, kemudian Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede menjawab iya, kemudian Abdi meminta kepada kami agar sebagian dari kami ikut didalam mobilnya, sehingga Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi pindah ke mobil milik Abdi, kemudian kami berangkat bersamaan menuju lokasi Doli Faisal Nababan ke arah Medan lewat SPBU Porsea, sekitar  $\pm$  300 (tiga ratus) meter sebelah kiri, mobil yang dikemudikan oleh Abdi berhenti sedangkan kami melewatinya dan langsung putar balik hingga berhenti, pada saat itu Terdakwa V. Ahmad Hanafi melihat Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa III Antara Ronaldo Pardede dan Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra sudah memegang Doli Faisal Nababan kemudian setelah kami turun kami turut membantu memegang Doli Faisal Nababan dan langsung memaksanya masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar dan langsung membawanya ke jalan bypass tambunan Kec. Balige Kab. Toba Samosir, dimana pada saat di dalam mobil, Terdakwa V. Ahmad Hanafi bersama dengan Kristomi Sabungan Pardede dan Terdakwa I Josua Sihotang memegang Doli Faisal Nababan, sedangkan didalam mobil milik Abdi adalah Abdi sendiri sebagai supir, Terdakwa, Terdakwa III Antara Ronaldo Pardede dan dua orang rekan Doli Faisal Nababan yang ada bersama-sama dengannya pada saat itu bernama Josua Siregar dan Edo, sesampai di jalan bypass, sekira pukul 01.30

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Wib, Doli Faisal Nababan langsung kami turunkan dari dalam mobil dan kami menanyainya apakah benar ianya bernama Doli Faisal Nababan dan Doli Faisal Nababan menjawab ia, dan kemudian kami dengan secara bersama-sama melakukan pemukulan dan pada saat itu Terdakwa melakukannya menggunakan alat berupa papan kayu yang diperoleh dari lokasi jalan dan tidak ada kami persiapkan sebelumnya, setelah kami puas melakukan pemukulan kemudian kami membawanya ke Bioskop Antara sekira pukul 04.00 wib, kemudian sekira pukul 12.00 wib seorang laki-laki yang mengaku keluarganya datang dan membawa Doli Faisal Nababan;

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan, Terdakwa I. Josua Sihotang, Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa V. Ahmad Hanafi, dan Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa selain menggunakan tangannya, ada menggunakan alat yaitu papan kayu warna coklat dengan panjang 50 cm, lebar 15 cm, dan tebal 2 cm;
- Bahwa penyebab Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Doli Faisal Nababan karena ada unsur sakit hati dimana Doli Faisal Nababan telah memata-matai kawan Terdakwa yang bernama Jovanka Manik, yang ditangkap oleh Polisi Tapanuli Utara dan tujuan kami melakukan penganiayaan tersebut karena sakit hati, benci, emosi, sehingga ingin memberikan pelajaran untuk Doli Faisal Nababan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa, Doli Faisal Nababan merasa kesakitan karena pada bagian muka dan kepala bengkak dan pada bagian kaki kiri mengalami bengkak dan memar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa V AHMAD HANAFI** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan di Bypass Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV Bagas Leo Saputra, Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede dan Kristomi Sabungan Pardede sedang duduk di dalam Bioskop Antara, kemudian datang teman kami bernama Bambang, jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  21 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok, alamat Kel. Onan Raja Kec. Balige kab. Toba Samosir dan langsung memberitahukan bahwa Doli Faisal Nababan sedang berada di Porsea, kemudian kami berniat untuk menjumpainya karena kami merasa kesal kepadanya dimana Doli Faisal Nababan memberikan informasi kepada pihak Kepolisian tentang rekan kami bernama Jofanka Manik tentang kepemilikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mencari Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar untuk membawa mobil orang tuanya untuk kendaraan kami, karena biasanya Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar berada di warnet King Onan Raja, sesampai di warnet tersebut, Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar dan langsung mengajaknya, dimana pada saat Terdakwa mengajak Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar dan didengar oleh Terdakwa I. Josua Sihotang, hingga Terdakwa I. Josua Sihotang menanyakan kepada Terdakwa mau kemana dan Terdakwa menjawab ke porsea sehingga Terdakwa I. Josua Sihotang meminta agar ikut, dimana pada saat itu Terdakwa meminta Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar untuk membawa mobilnya, kemudian kami sepakat untuk jumpa di dekat Bioskop Antara, dimana Terdakwa dan Terdakwa I. Josua Sihotang langsung ke Bioskop Antara menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar mengambil mobil, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar datang dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna putih mutiara dengan nomor polisi tidak Terdakwa ketahui, kemudian kami langsung menaikinya dengan Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar sebagai supir, lalu di samping supir duduk Terdakwa sendiri, dan di belakang supir duduk Terdakwa I. Josua Sihotang, sebelah kiri Terdakwa I. Josua Sihotang duduk Kristomi Sabungan Pardede dan sebelah kiri Kristomi Sabungan Pardede duduk Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede dan dikursi belakang duduk Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra, sebelum kami berangkat rekan kami yaitu Bambang memberitahukan kepada kami bahwa ada yang akan

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg



menjumpai kami untuk menunjukkan lokasi Doli Faisal Nababan dan kami diminta menunggu di lewat jembatan Porsea, sekira pukul 00.40 kami sampai di porsea lewat jembatan, kemudian kami berhenti dan menunggu seseorang bernama Abdi sesuai dengan pemberitahuan dari Bambang, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam dengan nomor polisi tidak Terdakwa ketahu menghampiri kami dan yang mengemudikan mobil turun dan menanyakan kepada kami apakah kami dari balige, kemudian Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede menjawab iya, kemudian Abdi meminta kepada kami agar sebagian dari kami ikut didalam mobilnya, sehingga Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede dan Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra pindah ke mobil milik Abdi, kemudian kami berangkat bersamaan menuju lokasi Doli Faisal Nababan ke arah Medan lewat SPBU Porsea, sekitar  $\pm$  300 (tiga ratus) meter sebelah kiri, mobil yang dikemudikan oleh Abdi berhenti sedangkan kami melewatinya dan langsung putar balik hingga berhenti, pada saat itu Terdakwa melihat Kristomi Sabungan Pardede, Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede dan Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra sudah memegang Doli Faisal Nababan kemudian setelah kami turun kami turut membantu memegang Doli Faisal Nababan dan langsung memaksanya masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar dan langsung membawanya ke jalan bypass tambunan Kec. Balige Kab. Toba Samosir, dimana pada saat di dalam mobil, Terdakwa bersama dengan Kristomi Sabungan Pardede dan Terdakwa I. Josua Sihotang memegang Doli Faisal Nababan, sedangkan didalam mobil milik Abdi adalah Abdi sendiri sebagai supir, Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra, Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede dan dua orang rekan Doli Faisal Nababan yang ada bersama-sama dengannya pada saat itu bernama Josua Siregar dan Edo, sesampai di jalan bypass, sekira pukul 01.30 Wib, Doli Faisal Nababan langsung kami turunkan dari dalam mobil dan kami menanyainya apakah benar ianya bernama Doli Faisal Nababan dan Doli Faisal Nababan menjawab ia, dan kemudian kami dengan secara bersama-sama melakukan pemukulan dan pada saat Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra melakukannya menggunakan alat berupa papan kayu yang diperoleh dari lokasi jalan dan tidak ada kami persiapkan sebelumnya, setelah kami puas melakukan pemukulan kemudian kami membawanya ke Bioskop Antara sekira pukul 04.00 wib, kemudian sekira pukul 12.00





wib seorang laki-laki yang mengaku keluarganya datang dan membawa Doli Faisal Nababan;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Doli Faisal Nababan, tidak ada orang lain atau yang bersama-sama atau yang turut membantu kami untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa, Doli Faisal Nababan merasa kesakitan karena pada bagian muka dan kepala bengkak dan pada bagian kaki kiri mengalami bengkak dan memar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mobil Merk Mithsubishi Xpander warna putih Mutiara No. Pol BB 1995 EE, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 60/Pen.Pid/2020/PN Blg tanggal 20 Pebruari 2020, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Para Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Refertum Nomor .032/445/VER/RSUD/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lenny Tiarmaida Siagian dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Doli Faisal Nababan di Bypass Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Doli Faisal Nababan dengan menggunakan kedua tangan Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun salah satu dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra menggunakan kayu papan dengan panjang 2 meter dengan lebar 20 cm, tebal 2 cm warna kuning kecoklatan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Doli Faisal Nababan;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, dimana Saksi Doli Faisal Nababan berangkat dari Siborong-borong ke Porsea bersama dengan temannya yaitu Saksi Josua Siregar menggunakan mobil penumpang Palapa;
- Bahwa sebelum Saksi Doli Faisal Nababan berangkat ke Porsea Saksi Doli Faisal Nababan telah membuat janji melalui chatingan messenger dengan Edo Napitupulu untuk membeli Narkotika jenis shabu darinya dengan paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Porsea;
- Bahwa setelah Saksi Doli Faisal Nababan dan Saksi Josua Siregar sampai di Jembatan Porsea, Saksi Doli Faisal Nababan pun bertemu dengan Edo Napitupulu dan temannya yang bernama Abdi Barimbing dan melakukan perbincangan sekira 15 (lima belas) menit, setelah itu Abdi Barimbing menanyakan uang tersebut, lalu Saksi Doli Faisal Nababan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Abdi Barimbing;
- Bahwa setelah uang diterima Abdi Barimbing, ia pun mengatakan kepada Saksi Doli Faisal Nababan "tunggu lah nanti disini yah sama nya kalian nanti sama si Edo" lalu Abdi Barimbing dan Edo Napitupulu pergi meninggalkan Saksi Doli Faisal Nababan dan Saksi Josua Siregar di tempat tersebut, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Edo Napitupulu datang menggunakan sepeda motor yang dipakai sebelumnya menghampiri Saksi Doli Faisal Nababan dan mengatakan "di Indomaret lah kita tunggu abang itu" kemudian Saksi Doli Faisal Nababan bersama dengan Saksi Josua Siregar dan Edo Napitupulu pergi ke Indomaret tepatnya di SPBU Porsea;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib, Edo Napitupulu mengatakan kepada Saksi Doli Faisal Nababan "disanalah kita tunggu agak kedepan sana ", kemudian Saksi Doli Faisal Nababan bersama dengan Saksi Josua Siregar dan Edo Napitupulu pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra X dan kami berhenti di dekat rumah makan BPK yang jaraknya sekira 500 M (lima ratus meter) dari SPBU Porsea, setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu, kemudian mobil Avanza berwarna hitam

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan posisi kepala mobil mengarah ke Medan dan disusul dengan kedatangan mobil Xpander berwarna putih dengan posisi kepala mobil mengarah ke Balige, setelah itu Abdi Barimbing turun dari mobil Avanza lalu datang menghampiri Saksi Doli Faisal Nababan dan mengatakan "tunggu dulu banyak Polisi" sehingga Saksi Doli Faisal Nababan terdiam;

- Bahwa kemudian Abdi Barimbing secara tiba-tiba merangkul Saksi Doli Faisal Nababan sambil mengatakan "kau kenal nya itu" sembari Abdi Barimbing menunjuk ke arah Saksi Kristomi Sabungan Pardede yang baru keluar dari dalam mobil avanza hitam tersebut, lalu Saksi Doli Faisal Nababan melihat Saksi Kristomi Sabungan Pardede dan mengatakan tidak kenal dengan Saksi Kristomi Sabungan Pardede, dan berusaha melepaskan diri dari rangkulan Abdi Barimbing;
- Bahwa setelah itu Abdi Barimbing mengajak Saksi Doli Faisal Nababan masuk ke dalam mobil, akan tetapi Saksi Doli Faisal Nababan tidak mau masuk ke dalam mobil sehingga Saksi Kristomi Sabungan Pardede yang sudah berada di luar mobil, Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra dan Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede yang baru turun dari dalam mobil avanza serta Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar, Terdakwa I Josua Sihotang dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi yang turun dari mobil Xpander secara bersama-sama memaksa Saksi Doli Faisal Nababan masuk ke dalam mobil akan tetapi Saksi Doli Faisal Nababan berteriak minta tolong, dan Para Terdakwa, serta Abdi Barimbing menyahut dengan sebutan maling, lalu Para Terdakwa dan Abdi Barimbing langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Doli Faisal Nababan, dan mengangkat Saksi Doli Faisal Nababan masuk ke dalam mobil Xpander;
- Bahwa mobil Xpander tersebut dikendarai oleh Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar, dan saat berada di dalam mobil tersebut Saksi Doli Faisal Nababan ditidurkan dengan posisi kepala di belakang bangku supir, dan saat itu kepala Saksi Doli Faisal Nababan dijepit serta rambut Saksi Doli Faisal Nababan di jambak oleh Terdakwa I. Josua Sihotang sedangkan kaki Saksi Doli Faisal Nababan dijepit oleh Saksi Kristomi Sabungan Pardede, lalu Terdakwa V. Ahmad Hanafi duduk di kursi depan sebelah kiri sambil mencekik mencekik leher Saksi Doli Faisal Nababan jika Saksi Doli Faisal Nababan berbicara di dalam mobil tersebut;
- Bahwa sepanjang perjalanan Terdakwa V. Ahmad Hanafi menelpon seseorang yang bernama Sanggam Pardede dan diperintahkan untuk

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Saksi Doli Faisal Nababan ke Jalan Baypas Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa sesampainya di Jalan Baypas Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut Saksi Doli Faisal Nababan ditarik turun dari mobil Xpander oleh seseorang yang tidak Saksi Doli Faisal Nababan kenal ke atas aspal jalan, dan Para Terdakwa, Abdi Barimbing, serta beberapa orang lainnya yang ada disitu secara bersama-sama memukuli Saksi Doli Faisal Nababan, bahkan Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra memukul Saksi Doli Faisal Nababan dengan menggunakan kayu papan hingga kayu tersebut patah;
- Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi Doli Faisal Nababan dipukuli kemudian datang mobil dengan jenis dan nomor polisi yang tidak Saksi Doli Faisal Nababan ketahui, lalu dari mobil tersebut turun Tonni Tambunan dan Romauli Sihombing dan datang menghampiri Saksi Doli Faisal Nababan sambil mengatakan "kaunya ternyata kibus si Jovanka itu?" dan yang memukuli Saksi Doli Faisal Nababan menjawab "iya", lalu Saksi Doli Faisal Nababan meminta tolong dan menyembah sujud di kaki Tonni Tambunan namun Tonni Tambunan langsung mendorong kakinya hingga mengenai pundak Saksi Doli Faisal Nababan, kemudian Sanggam Pardede langsung menendang wajah Saksi Doli Faisal Nababan;
- Bahwa atas perintah dari Tonni Tambunan, Saksi Doli Faisal Nababan dibawa kembali dengan menggunakan mobil Xpander ke bioskop antara untuk diberi makan dan minum sampai keesokan harinya di jemput oleh Saksi Ando P. Tanjung;
- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan tersebut, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020, sekira pukul 21.30 Wib, Bambang Hutabarat datang ke rumah Saksi Kristomi Sabungan Pardede dan mengatakan bahwa Saksi Doli Faisal Nababan sedang berada di Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir karena ingin memesan narkoba jenis shabu kepada Edo Napitupulu, karena ada unsur sakit hati antara Saksi Kristomi Sabungan Pardede dengan Saksi Doli Faisal Nababan, kemudian Saksi Kristomi Sabungan Pardede mengajak Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede, Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi yang sebelumnya berada di dalam bioskop Antara yang beralamat di Kec. Balige Kab. Toba Samosir, untuk menjumpai Saksi Doli Faisal Nababan di porsea, setelah itu Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar dan Terdakwa I.



Josua Sihotang pun datang dengan menggunakan mobil Xpander putih milik Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar yang dikemudikannya, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Balige menuju Porsea;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Doli Faisal Nababan, karena ada unsur sakit hati, dan tujuan Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut ingin memberikan pelajaran untuk Saksi Doli Faisal Nababan;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi Doli Faisal Nababan mengalami luka lebam pada area mata sebelah kanan dan kiri, jejas kemerahan pada punggung sebelah kanan dan kiri, dan lebam pada tungkai kaki kanan dan kiri;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengann Saksi Doli Faisal Nababan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam persidangan Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, **atau** kedua Pasal 333 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, **atau** ketiga Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, **atau** keempat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:





1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

**Ad. 1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Terdakwa Josua Sihotang, Terdakwa Frans P. Putra Sipahutar, Terdakwa Antara Ronaldo Pardede, Terdakwa Bagas Leo Saputra dan Terdakwa Ahmad Hanafi**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 No. 10 K/Kr/1975, “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH yang mengatakan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Doli Faisal Nababan di Bypass Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Doli Faisal Nababan dengan menggunakan kedua tangan Para Terdakwa namun salah satu dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra menggunakan kayu papan dengan panjang 2 meter dengan lebar 20 cm, tebal 2 cm warna kuning kecoklatan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Doli Faisal Nababan;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, dimana Saksi Doli Faisal Nababan berangkat dari Siborong-borong ke Porsea bersama dengan temannya yaitu Saksi Josua Siregar menggunakan mobil penumpang Palapa;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Doli Faisal Nababan berangkat ke Porsea Saksi Doli Faisal Nababan telah membuat janji melalui chatngan messenger dengan Edo Napitupulu untuk membeli Narkotika jenis shabu darinya dengan paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Porsea;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Doli Faisal Nababan dan Saksi Josua Siregar sampai di Jembatan Porsea, Saksi Doli Faisal Nababan pun bertemu dengan Edo Napitupulu dan temannya yang bernama Abdi Barimbing dan melakukan perbincangan sekira 15 (lima belas) menit, setelah itu Abdi Barimbing menanyakan uang tersebut, lalu Saksi Doli Faisal Nababan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Abdi Barimbing;

Menimbang, bahwa setelah uang diterima Abdi Barimbing, ia pun mengatakan kepada Saksi Doli Faisal Nababan "tunggu lah nanti disini yah sama nya kalian nanti sama si Edo" lalu Abdi Barimbing dan Edo Napitupulu

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Saksi Doli Faisal Nababan dan Saksi Josua Siregar di tempat tersebut, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Edo Napitupulu datang menggunakan sepeda motor yang dipakai sebelumnya menghampiri Saksi Doli Faisal Nababan dan mengatakan "di Indomaret lah kita tunggu abang itu" kemudian Saksi Doli Faisal Nababan bersama dengan Saksi Josua Siregar dan Edo Napitupulu pergi ke Indomaret tepatnya di SPBU Porsea;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.30 Wib, Edo Napitupulu mengatakan kepada Saksi Doli Faisal Nababan "disanalah kita tunggu agak kedepan sana", kemudian Saksi Doli Faisal Nababan bersama dengan Saksi Josua Siregar dan Edo Napitupulu pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra X dan kami berhenti di dekat rumah makan BPK yang jaraknya sekira 500 M (lima ratus meter) dari SPBU Porsea, setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu, kemudian mobil Avanza berwarna hitam datang dengan posisi kepala mobil mengarah ke Medan dan disusul dengan kedatangan mobil Xpander berwarna putih dengan posisi kepala mobil mengarah ke Balige, setelah itu Abdi Barimbing turun dari mobil Avanza lalu datang menghampiri Saksi Doli Faisal Nababan dan mengatakan "tunggu dulu banyak Polisi" sehingga Saksi Doli Faisal Nababan terdiam;

Menimbang, bahwa kemudian Abdi Barimbing secara tiba-tiba merangkul Saksi Doli Faisal Nababan sambil mengatakan "kau kenal nya itu" sembari Abdi Barimbing menunjuk ke arah Saksi Kristomi Sabungan Pardede yang baru keluar dari dalam mobil avanza hitam tersebut, lalu Saksi Doli Faisal Nababan melihat Saksi Kristomi Sabungan Pardede dan mengatakan tidak kenal dengan Saksi Kristomi Sabungan Pardede, dan berusaha melepaskan diri dari rangkulan Abdi Barimbing;

Menimbang, bahwa setelah itu Abdi Barimbing mengajak Saksi Doli Faisal Nababan masuk ke dalam mobil, akan tetapi Saksi Doli Faisal Nababan tidak mau masuk ke dalam mobil sehingga Saksi Kristomi Sabungan Pardede yang sudah berada di luar mobil, Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra dan Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede yang baru turun dari dalam mobil avanza serta Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar, Terdakwa I Josua Sihotang dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi yang turun dari mobil Xpander secara bersama-sama memaksa Saksi Doli Faisal Nababan masuk ke dalam mobil akan tetapi Saksi Doli Faisal Nababan berteriak minta tolong, dan Para Terdakwa, serta Abdi Barimbing menyahut dengan sebutan maling, lalu Para Terdakwa dan Abdi Barimbing langsung melakukan pemukulan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Doli Faisal Nababan, dan mengangkat Saksi Doli Faisal Nababan masuk ke dalam mobil Xpander;

Menimbang, bahwa mobil Xpander tersebut dikendarai oleh Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar, dan saat berada di dalam mobil tersebut Saksi Doli Faisal Nababan ditidurkan dengan posisi kepala di belakang bangku supir, dan saat itu kepala Saksi Doli Faisal Nababan dijepit serta rambut Saksi Doli Faisal Nababan di jambak oleh Terdakwa I. Josua Sihotang sedangkan kaki Saksi Doli Faisal Nababan dijepit oleh Saksi Kristomi Sabungan Pardede, lalu Terdakwa V. Ahmad Hanafi duduk di kursi depan sebelah kiri sambil mencekik mencekik leher Saksi Doli Faisal Nababan jika Saksi Doli Faisal Nababan berbicara di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang perjalanan Terdakwa V. Ahmad Hanafi menelpon seseorang yang bernama Sanggam Pardede dan diperintahkan untuk membawa Saksi Doli Faisal Nababan ke Jalan Baypas Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Baypas Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut Saksi Doli Faisal Nababan ditarik turun dari mobil Xpander oleh seseorang yang tidak Saksi Doli Faisal Nababan kenal ke atas aspal jalan, dan Para Terdakwa, Abdi Barimbing, serta beberapa orang lainnya yang ada disitu secara bersama-sama memukuli Saksi Doli Faisal Nababan, bahkan Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra memukul Saksi Doli Faisal Nababan dengan menggunakan kayu papan hingga kayu tersebut patah;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi Doli Faisal Nababan dipukuli kemudian datang mobil dengan jenis dan nomor polisi yang tidak Saksi Doli Faisal Nababan ketahui, lalu dari mobil tersebut turun Tonni Tambunan dan Romauli Sihombing dan datang menghampiri Saksi Doli Faisal Nababan sambil mengatakan "kaunya ternyata kibus si Jovanka itu?" dan yang memukuli Saksi Doli Faisal Nababan menjawab "iya", lalu Saksi Doli Faisal Nababan meminta tolong dan menyembah sujud di kaki Tonni Tambunan namun Tonni Tambunan langsung mendorong kakinya hingga mengenai pundak Saksi Doli Faisal Nababan, kemudian Sanggam Pardede langsung menendang wajah Saksi Doli Faisal Nababan;

Menimbang, bahwa atas perintah dari Tonni Tambunan, Saksi Doli Faisal Nababan dibawa kembali dengan menggunakan mobil Xpander ke bioskop antara untuk diberi makan dan minum sampai keesokan harinya di jemput oleh Saksi Ando P. Tanjung;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum peristiwa pemukulan tersebut, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020, sekira pukul 21.30 Wib, Bambang Hutabarat datang ke rumah Saksi Kristomi Sabungan Pardede dan mengatakan bahwa Saksi Doli Faisal Nababan sedang berada di Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir karena ingin memesan narkoba jenis shabu kepada Edo Napitupulu, karena ada unsur sakit hati antara Saksi Kristomi Sabungan Pardede dengan Saksi Doli Faisal Nababan, kemudian Saksi Kristomi Sabungan Pardede mengajak Terdakwa III. Antara Ronaldo Pardede, Terdakwa IV. Bagas Leo Saputra dan Terdakwa V. Ahmad Hanafi yang sebelumnya berada di dalam bioskop Antara yang beralamat di Kec. Balige Kab. Toba Samosir, untuk menjumpai Saksi Doli Faisal Nababan di porsea, setelah itu Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar dan Terdakwa I. Josua Sihotang pun datang dengan menggunakan mobil Xpander putih milik Terdakwa II. Frans P. Putra Sipahutar yang dikemudikannya, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Balige menuju Porsea;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Doli Faisal Nababan, karena ada unsur sakit hati, dan tujuan Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut ingin memberikan pelajaran untuk Saksi Doli Faisal Nababan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi Doli Faisal Nababan mengalami luka lebam pada area mata sebelah kanan dan kiri, jejas kemerahan pada punggung sebelah kanan dan kiri, dan lebam pada tungkai kaki kanan dan kiri sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Refertum Nomor .032/445/VER/RSUD/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lenny Tiarmaida Siagian dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul Saksi Doli Faisal Nababan dengan kedua tangan Para Terdakwa serta menggunakan kayu papan dengan panjang 2 meter dengan lebar 20 cm, tebal 2 cm warna kuning kecoklatan dilakukan dengan sengaja, dan akibat dari perbuatan tersebut, Saksi Doli Faisal Nababan mengalami luka lebam pada area mata sebelah kanan dan kiri, jejas kemerahan pada punggung sebelah kanan dan kiri, dan lebam pada tungkai kaki kanan dan kiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah





dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap orang**";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Para Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, selanjutnya di persidangan Majelis Hakim pun tidak melihat hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Para Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Para Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa terlalu mengedepankan emosi dalam menanggapi suatu permasalahan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Doli Faisal Nababan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Merk Mithsubishi Xpander warna putih Mutiara No. Pol BB 1995 EE, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta barang bukti tersebut milik orang tua Terdakwa II Frans P. Putra Sipahutar yaitu Hartoyo Sipahutar, maka Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hartoyo Sipahutar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. JOSUA SIHOTANG**, Terdakwa **II. FRANS P. PUTRA SIPAHUTAR**, Terdakwa **III. ANTARA RONALDO PARDEDE**, Terdakwa **IV. BAGAS LEO SAPUTRA** dan Terdakwa **V. AHMAD HANAFI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Merk Mithsubishi Xpander warna putih Mutiara No. Pol BB 1995 EE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hartoyo Sipahutar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jum'at** tanggal **3 Juli 2020**, oleh LENNY M. NAPITUPULU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AZHARY P. GINTING, S.H., dan HANS PRAYUGOTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2020** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERRY PRIMA P., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh ANDREAS D. PASARIBU, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**



**AZHARY P. GINTING, S.H.**

**LENNY M. NAPITUPULU, S.H., M.H.**

**HANS PRAYUGOTAMA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**BERRY PRIMA P., S.H.**